

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 44

TAHUN 2001

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
TAHUN 2001 - 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor IV/MPR/1999 telah ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang program Nasional dimaksud perlu ditindaklanjuti oleh Daerah dengan membuat perencanaan pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat dalam menyelenggarakan tugas masing-masing;
- c. bahwa salah satu dasar perencanaan pembangunan tersebut ialah Program Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari dokumen induk Perencanaan Pembangunan Daerah (Pola Dasar) yang memberikan arah penyelenggaraan pembangunan daerah secara menyeluruh dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2001 - 2005.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4013);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5301);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN (PROPEDA) 2001 - 2005**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Bandung;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
6. Pola Dasar Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Pola Dasar adalah dokumen Induk Perencanaan Pembangunan di Daerah yang memuat Visi, Misi serta arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan tetap berorientasi pada tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional;
7. Pembangunan Daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan serta untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional;
8. Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Propeda adalah bagian dari dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata Daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan tetap berorientasi kepada kebijakan Nasional atau yang lebih atas.

BAB II

MAKSUD DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1). Kedudukan PROPEDA yang sebagai kerangka dasar penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang merupakan penjelasan kehendak masyarakat dengan tetap memperhatikan arahan GBHN, Propenas, kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat serta Pola Dasar Kabupaten Bandung;
- (2). Fungsi PROPEDA yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah bagi segenap Aparatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah, DPRD, Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM), Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat serta seluruh masyarakat guna mewujudkan pertumbuhan, pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1). Maksud PROPEDA yaitu memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bandung;
- (2). Tujuan PROPEDA yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang demokrasi, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas maju dan sejahtera.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1). Ruang Lingkup PROPEDA meliputi Kondisi, Indikasi Program Prioritas dan Rencana Strategis;
- (2). Penyusunan PROPEDA dilaksanakan dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Umum;
- 1.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Propeda;
- 1.3 Landasan Penyusunan Propeda;
- 1.4 Sistematika.

BAB II : PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

- 2.1 Gambaran Tentang Proyeksi Pertumbuhan;
 - 2.1.1. Indikator Makro Ekonomi.
 - 2.1.1. Indikator Makro Sosial.
 - 2.1.1. Daya Beli Masyarakat.
- 2.2 Kendala Yang Dihadapi;
 - 2.1.1. Permasalahan Internal.
 - 2.1.2. Permasalahan Eksternal.

BAB III : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1 Visi, Misi.
- 3.2 Strategi Kebijakan.
- 3.3 Prioritas Daerah.
- 3.4 Keuangan dan Pembiayaan Daerah.

- BAB IV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH
- 4.1 Misi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.
 - 4.1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - 4.2 Misi Menciptakan Kondisi Yang Aman, Tertib, Damai dan Dinamis.
 - 4.2.1. Bidang Politik.
 - 4.2.2. Bidang Hukum.
 - 4.2.3. Bidang Keamanan dan Ketertiban.
 - 4.3 Misi Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.
 - 4.3.1. Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup dan Tata ruang.
 - 4.4 Misi Memberdayakan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berlandaskan Iman dan Taqwa.
 - 4.4.1. Bidang Pendidikan.
 - 4.4.2. Bidang Kesehatan.
 - 4.4.3. Bidang Sosial Budaya.
 - 4.4.4. Bidang Ketenagakerjaan.
 - 4.4.5. Bidang Agama.

BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdapat dalam Naskah PROPEDA Tahun 2001 – 2005 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati;

Pasal 7

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal

BUPATI BANDUNG

Cap / ttd.

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd.

D. A U L I A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001
NOMOR 44 SERI D

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Kebijakan desentralisasi yang diterapkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah, dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat di wilayah nusantara, dengan memperhatikan potensi daerah. Di sisi lain, tuntutan persaingan global dan adanya krisis multi dimensi yang telah melanda negeri ini, menuntut peningkatan kemampuan dalam pemilihan kebijakan dalam rangka pengelolaan pembangunan secara arif, efektif, efisien dan bertanggungjawab yang diarahkan kepada pemulihan ekonomi, integrasi nasional, serta peningkatan ketahanan dan daya saing perekonomian bangsa.

Prinsip-prinsip demokrasi yang harus menjiwai otonomi daerah, menuntut adanya perubahan dalam manajemen pembangunan. Pemerintah tidak lagi menjadi pelaku tunggal dalam kegiatan pembangunan. Peran serta masyarakat memiliki porsi yang besar dalam pemilihan kebijakan pembangunan, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan pembangunan.

Dengan demikian pada tahap awal pembangunan, perlu disusun suatu dokumen perencanaan yang akan menjadi acuan dan komitmen bersama seluruh pelaku pembangunan (*stake holders*). Dokumen perencanaan yang kemudian disebut Properda (Program Pembangunan Daerah), disusun untuk jangka waktu pembangunan tahun 2001-2005, diharapkan dapat merupakan pengikat, acuan yang terpadu dan dapat menampung seluruh kepentingan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

Penyusunan Propeda didasari oleh tantangan dan tuntutan yang terjadi saat ini maupun di masa mendatang, mencerminkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan. Jangka waktu Propeda meliputi rencana jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Propenas agar tetap terjalin kesinambungan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Properda

Propeda merupakan rencana pembangunan daerah yang merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat daerah mengenai pencapaian visi dan misi daerah, dengan demikian Propeda merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Propeda disusun dengan maksud dan tujuan sebagai konsistensi penyusunan program dalam kegiatan antar dokumen perencanaan (Poldas, Propeda, Renstrada, Rapetada dan RAPBD), rasionalisasi penyusunan program dan kegiatan dalam skala prioritas, obyektivisme pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan internasional dengan sasaran untuk melaksanakan misi-misi yang telah ditetapkan.

Propeda yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 5 (lima) tahun, dengan sendirinya harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat serta memperkirakan keadaan masa mendatang, sehingga dapat memberikan taraf hidup masyarakat Kabupaten Bandung menuju amanah "*Repeh Rapih Kerta Rharja*".

1.3. Sistematika Propeda

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Umum;
 - 1.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Propeda;
 - 1.3 Landasan Penyusunan Propeda;
 - 1.4 Sistematika.

- BAB II : PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI
 - 2.1 Gambaran Tentang Proyeksi Pertumbuhan;
 - 2.1.1. Indikator Makro Ekonomi.
 - 2.1.2. Indikator Makro Sosial.
 - 2.1.3. Daya Beli Masyarakat.
 - 2.2 Kendala Yang Dihadapi;
 - 2.2.1. Permasalahan Internal.
 - 2.2.2. Permasalahan Eksternal.

- BAB III : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - 3.1 Visi, Misi.
 - 3.2 Strategi Kebijakan.
 - 3.3 Prioritas Daerah.
 - 3.4 Keuangan dan Pembiayaan Daerah.

- BAB IV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH
 - 4.1 Misi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.
 - 4.1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - 4.2 Misi Menciptakan Kondisi Yang Aman, Tertib, Damai dan Dinamis.
 - 4.2.1. Bidang Politik.
 - 4.2.2. Bidang Hukum.
 - 4.2.3. Bidang Keamanan dan Ketertiban.
 - 4.3 Misi Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.
 - 4.3.1. Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup dan Tata ruang.
 - 4.4 Misi Memberdayakan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berlandaskan Iman dan Taqwa.
 - 4.4.1. Bidang Pendidikan.
 - 4.4.2. Bidang Kesehatan.
 - 4.4.3. Bidang Sosial Budaya.
 - 4.4.4. Bidang Ketenagakerjaan.
 - 4.4.5. Bidang Agama.

- BAB V : PENUTUP

BAB II

PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA YANG DI HADAPI

2.1. Gambaran Tentang Proyeksi Pertumbuhan

Proyeksi pertumbuhan pembangunan Kabupaten Bandung memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga dapat memberikan sifat spesifik, rinci, terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Proyeksi pertumbuhan dibutuhkan sebagai acuan dalam mencapai sasaran pembangunan yang disajikan baik secara kuantitatif dan/atau kualitatif dalam menentukan setiap program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Secara umum, Indikator keberhasilan suatu program/kegiatan dapat dilihat dari makro ekonomi dan makro sosial serta sasaran makro berbasis penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah merupakan hasil perhitungan dari gabungan komposit, yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat (*purchasing power parity/PPP*) sehingga dengan demikian indeks tersebut telah dapat mewakili indikator makro ekonomi dan makro sosial yang dapat menjadi representasi dari pembangunan sosial ekonomi secara simultan.

2.1.1 Indikator Makro Ekonomi

Berdasarkan evaluasi dan analisa pelaksanaan pembangunan dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 telah terjadi berbagai perubahan dan/atau pergeseran kontribusi per sektor lapangan usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang multi dimensional (politis, sosial, ekonomi/moneter dan hukum) sehingga menyebabkan data makro ekonomi yang bervariasi, terutama pada tahun 1998 sebesar 19,57%. Dari *performance/kinerja* data selama kurun waktu tersebut dikurangi oleh kinerja data tahun 1998 dan 1999, gambaran proyeksi untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 mendatang di Kabupaten Bandung seperti terlihat pada tabel 2.1, sebagai perbandingan proyeksi Jawa Barat disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.1

Proyeksi Makro ekonomi dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2001-2005

TAHUN	LPE (%)	INDIDKATOR			
		PDRB (harga berlaku) (juta rupiah)	PDRB (harga konstan) (juta rupiah)	PDRB/KAPITA (harga berlaku) (juta rupiah)	PDRB/KAPITA (harga berlaku) (juta rupiah)
1999	2,99	17.014.208,31	6.530.365,20	4.899,841	1.880,649
2000	5,13	19.971.564,44	6.865.074,42	5.719,234	1.965,943
2001	5,78	22.069.654,62	7.268.362,08	5.765,378	1.898,754
2002	4,24	25.148.455,97	7.668.362,08	6.363,101	1.940,383
2003	5,63	28.691.818,72	8.101.371,90	7.259,646	2.049,821
2004	5,68	32.712.909,77	8.552.618,31	8.017,089	2.051,726
2005	5,08	37.312.024,60	9.032.420,20	8.857,273	2.096,026

Sumber : **BPS Kabupaten Bandung**

Tabel 2.2

**Proyeksi Indikator Pencapaian Visi dan Misi Jabar
tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005**

INDIKATOR	PROYEKSI PER TAHUN					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
PDRB (Belaku) Triliun	131,9	147,2	163,9	181,7	199,6	219,4
Inflasi (Propenas) (*)	8	7	7	6	6	6
LPE (Konstan'93) (%)	4,52	4,30	4,06	4,60	4,62	4,65
PDRB/Kapita (berlaku) (Juta)	3,71	4,06	4,41	4,78	5,14	5,53

Tabel di atas memperlihatkan bahwa peningkatan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun diikuti pula oleh meningkatnya jumlah penduduk. Hal ini dapat tergambarkan dari bervariasinya PDRB atas dasar harga konstan perkapita.

2.1.2 Indikator Makro Sosial

Proyeksi pertumbuhan berdasarkan indikator makro sosial meliputi berbagai indikator komponen kesehatan, pendidikan dan kependudukan untuk kurun waktu tahun 2000-2005 untuk Kabupaten Bandung terlihat tabel 2.3 dan untuk Jawa Barat terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.3

**Proyeksi Indikator Makro Sosial Pencapaian Visi dan Misi
Kabupaten Bandung Tahun 2001 - 2005**

INDIKATOR	PROYEKSI PER TAHUN					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
LPP (%)	2,74	2,79	2,80	2,75	2,76	2,77
AHH (Thn)	68,37	69,38	70,28	71,09	71,82	72,49
AKB (Jiwa)	43,00	41,53	40,23	39,08	38,05	37,13
NER SD (%)	64,33	66,26	68,25	70,29	72,40	74,58
NER SLTP (%)	51,59	57,26	63,56	70,56	78,31	81,03
NER SLTA (%)	26,29	29,19	32,40	35,96	39,92	44,31
GER SD (%)	71,57	72,87	74,34	75,82	77,34	78,89
GER SLTP (%)	58,20	70,60	73,08	75,64	79,16	82,84
GER SLTA (%)	37,04	42,06	47,75	54,23	61,58	69,92
AMH (%)	95,5	96,2	97	97,8	98,5	99,3
Penduduk Miskin	882.346	875.048	861.572	849.596	849.172	844.077

Sumber : **BPS Kabupaten Bandung**

Tabel 2.4

**Proyeksi Indikator Makro Sosial Pencapaian Visi dan Misi Jabar
Jawa Barat Tahun 2001 - 2005**

INDIKATOR	PROYEKSI PER TAHUN					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
IPM	65,30	68,35	70,89	72,37	73,53	74,56
LPP (%)	1,99	2,09	2,64	2,29	2,22	2,16
JPM (juta)	9,39	9,35	9,29	9,28	9,25	9,21

Apabila Indikator makro sosial dikaitkan dengan orientasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang harus dicapai adalah seperti tertera pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

**Proyeksi Indikator Pembangunan (Makro) Pencapaian Visi dan Misi
Kabupaten Bandung
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2001 - 2005**

INDIKATOR	Tahun 1999	Tahun 2000	PROYEKSI PER TAHUN				
			2001	2002	2003	2004	2005
IPM	62,93	65,09	66,33	68,23	70,52	72,44	75,9
LPP (%)	66,80	68,37	69,38	70,28	71,09	71,82	72,49
AMH (%)	94,70	95,50	96,20	97,00	97,80	98,50	99,30
RLS (tahun)	7,00	7,16	7,28	7,43	7,63	7,82	8,07
Daya Beli Masyarakat	1.074.600	1.087.942	1.105.733	1.123.524	1.141.315	1.159.106	1.194.688

Sumber : **BPS Kabupaten Bandung**

Keterangan : **IPM** = Indeks Pembangunan Manusia **AHH** = Angka Harapan Hidup
AMH = Angka Melek Huruf **RLS** = Rata-rata Lama Sekolah

Dengan demikian tidak terjadinya gangguan yang berarti baik dalam bidang ekonomi dan sosial diharapkan terjadinya peningkatan baik dari sisi derajat kesehatan penduduk, kemampuan mengakses pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat maka akan terjadi peningkatan dalam setiap komponen.

Secara lebih spesifik dari angka melek huruf terlihat sampai dengan tahun 2005 penduduk Kabupaten Bandung belum terbebas dari buta huruf walaupun dari sisi pencapaian Wajar Dikdas 9 tahun nampaknya masih belum dapat dicapai dan diharapkan akan tercapai pada tahun 2007. Sedangkan peningkatan kualitas SDM yang digambarkan dengan adanya peningkatan IPM hingga tahun 2005 nampaknya masih belum mencapai titik ideal pada status pembangunan manusia tinggi yaitu pada nilai $IPM \geq 80$ namun akan terjadi peningkatan pada setiap tahunnya hingga pada tahun 2005 dicapai angka 75,99. Untuk prediksi variabel-variabel terukur yang diuraikan di bawah ini.

a. **Komponen Kesehatan**

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah 1 (satu) tahun per seribu kelahiran. Semakin kecil AKB berarti semakin sedikit jumlah bayi yang meninggal dibawah 1 (satu) tahun, hal ini lebih jauh menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu mengenai gizi dan imunisasi telah semakin baik.

Dan kondisi sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 1999, AKB di Kabupaten Bandung menunjukkan angka yang semakin menurun yaitu 53,75 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1996, menjadi 49 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1997 sebanyak 46,11 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 1999 sebesar 43,39 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. Dari angka-angka yang cenderung terus menurun, sasaran **AKB Kabupaten Bandung pada akhir tahun 2005 adalah sebesar 37,13 per 1.000 kelahiran hidup** dengan sasaran pencapaian per tahunnya sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Proyeksi Indikator AKB dalam Pencapaian Visi dan Misi
Kabupaten Bandung Pada Tahun 2001 - 2005**

TAHUN	AKB KAB. BANDUNG	AKB JABAR
1999	43,39	55,71
2000	43,00	53,39
2001 (*)	41,53	51,27
2002 (*)	40,23	49,31
2003 (*)	39,08	47,50
2004 (*)	38,05	45,81
2005 (*)	37,13	44,23

Sumber : *BPS Kabupaten Bandung*

**) Angka Proyeksi*

2. Status Gizi Masyarakat

Pada kondisi akhir tahun 1999 proporsi antara jumlah balita yang datang ke Posyandu dengan jumlah balita di Kabupaten Bandung (D/S) adalah sebesar 65,3%. Angka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Bandung terhadap kegiatan penimbangan balita di posyandu cukup baik, namun demikian untuk dapat memberikan kontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup maka masih perlu peningkatan cakupan penimbangan sampai dengan 80%. Rasio antara jumlah balita yang naik timbangannya dengan jumlah balita yang ditimbang (N/D) pada posisi antara 63,58% termasuk klasifikasi yang perlu mendapat perhatian dengan sasaran sampai dengan angka yang maksimal. Hal demikian perlu diperhatikan dengan tujuan agar secara lebih dini dapat terditeksi besaran/jumlah balita yang timbangannya menurun/turun sehingga langkah tercapainya dapat segera dilakukan.

Dalam peningkatan status kesehatan, kecukupan gizi adalah merupakan salah satu faktor yang cukup berperan. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan kondisi pada tahun 1999 telah terditeksi bahwa penderita kekurangan energi protein (KEP) di Kabupaten Bandung adalah sebanyak 71.422 orang terdiri dari KEP berat sebanyak 1.604 orang dan KEP sedang dan ringan sebanyak 69.828 orang.

Berkaitan dengan kecukupan gizi masyarakat, perkembangan status gizi balita di Kabupaten Bandung pun menunjukkan kinerja yang belum menggembirakan dimana sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 prosentase status gizi kurang pada balita cenderung naik, yaitu pada tahun 1998 sebesar 12,4% dan pada tahun 1999 sebesar 21,84%, sehingga dengan demikian perlu diupayakan penanggulangannya secara lebih intensif dengan sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan penimbangan balita di posyandu, menurunnya jumlah penderita KEP dan menurunnya jumlah status gizi kurang pada balita. Hasil Penentuan Status Gizi (PSG) tahun 2000 kondisi gizi buruk sebesar 0,1%, gizi kurang 13,9% dan gizi baik 80,80% sertagizi lebih 5,2%.

3. Status Imunisasi

Imunisasi sebagai langkah antisipatif terhadap perkembangan kesehatan balita dan ibu hamil telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian dalam rangka menuju salah satu tujuan Bandung Sehat 2007

kegiatan ini masih perlu dilakukan secara lebih intensif dengan sasaran 100% cakupan (*coverage*).

4. Kondisi Kesehatan Lingkungan

Berdasarkan analisis pembangunan manusia Kabupaten Bandung (1999), kesehatan lingkungan merupakan variabel yang cukup signifikan terhadap kondisi kesehatan masyarakat oleh karena di dalamnya meliputi perilaku manusia dan fasilitas serta utilitas berbagai kebutuhan manusia pada umumnya, yaitu : air bersih/air minum, saluran pembuangan air limbah (SPAL) rumah tangga, penggunaan jamban dan *septic tank*, instalansi pembuangan air limbah (IPAL) industri dan hal lainnya yang berhubungan dengan penyehatan lingkungan.

Terdapat beberapa kegiatan yang telah dicapai pada tahun 1999 di bawah 50% yaitu cakupan pemakai SPAL rumah tangga dan jamban serta antara 71-60% yaitu cakupan air bersih dan pengawasan terhadap tempat pengelolaan makanan, rumah sakit dan tempat-tempat umum. Oleh karena itu untuk kegiatan-kegiatan tersebut pada tahun-tahun mendatang dalam rangka memasyarakatkan budaya hidup sehat untuk menuju Bandung Sehat 2005 harus ditingkatkan.

5. Pelayanan Kesehatan

Apabila dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung berdasarkan SP 2000 sebanyak 4.146.997 jiwa yang harus dilayani dikaitkan dengan jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Bandung, baik kuantitas maupun kualitasnya masih belum memadai. Hal tersebut diantaranya dicirikan oleh rasio jumlah puskesmas terhadap penduduk adalah sebesar 1 : 41.469 jiwa, dimana rasio idealnya adalah 1 (satu) puskesmas melayani : 30.000 jiwa. Kekurangan sarana kesehatan tersebut akan dapat teratasi apabila dilakukan peningkatan status 106 puskesmas pembantu menjadi puskesmas, mengefektifkan kegiatan 41 puskesmas keliling, 212 polindes, serta sarana kesehatan swasta. Sedangkan untuk mendekatkan pelayanan rujukan kepada masyarakat, maka upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan status puskesmas TTP (tanpa tempat perawatan) menjadi puskesmas DPT (dengan tempat penginapan).

b. **Komponen Pendidikan**

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan akan membantu dan mempercepat suksesnya program-program pendidikan yang telah dicanangkan. Penduduk Kabupaten Bandung sampai tahun 1999 secara rata-rata baru mengenyam pendidikan tingkat SD yang ditunjukkan dengan RLS sekitar 7 tahun. Sementara itu ditinjau dari angka partisipasi murni (APM) SD/MI, partisipasi masyarakat di tingkat SLTP/MTs dan SLTA/MI, partisipasi masyarakat di tingkat SLTP/MTs dan SLTA/MA relatif masih rendah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 1999 harapan Program Wajar Dikdas 9 Tahun (Tamat SLTP) belum tercapai. Upaya yang perlu dilaksanakan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pada level pendidikan SLTP/MTs dan SLTA/MA dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Bandung.

2. Pelayanan Pendidikan

Pelayanan pendidikan berkaitan dengan penyediaan sarana/prasarana tenaga pengajar dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Kondisi pelayanan pendidikan di Kabupaten Bandung pada tahun 1999 untuk tingkat SD/MI masih cukup memadai, yaitu dengan ratio 1 buah SD/MI dapat menampung 178 murid di mana jumlah murid sebanyak 25 orang per kelas. Namun yang menjadi permasalahan di tingkat pendidikan SD ini adalah kondisi gedung/ruang kelas yang pada umumnya berada dalam kondisi rusak berat, sehingga perlu diprioritaskan perbaikan-/revitalisasi bangunan SD/MI tersebut. Sedangkan di tingkat sekolah lanjutan (SLTP/MTs dan SLTA/MA) rasionya lebih tinggi dari ratio SD/MI, sehingga untuk menunjang peningkatan program pendidikan ini perlu penambahan jumlah sekolah lanjutan terutama tingkat SLTP/MTs yang mempunyai ratio lebih tinggi.

3. Kualitas Tenaga Pengajar

Kualitas tenaga pengajar/guru sampai tahun 1999 yang termasuk layak dan semi layak mengajar di tingkat SD/MI di bawah 60%, sedangkan tingkat SLTP/MTs dan SLTA/MA di atas 80%. Dari hasil pengamatan pada tahun tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama dari segi kualitas berupa kualifikasi pendidikan yang kurang memadai serta dari segi efisiensi dan efektifitas pendidikan terlihat kurangnya tenaga terampil dalam menunjang proses pelaksanaan tugas.

2.1.3 Daya Beli Masyarakat

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku merupakan salah satu variabel terukur yang secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. PDRB perkapita Kabupaten Bandung atas dasar harga dasar berlaku selama periode tahun 1988-1999 terjadi peningkatan yaitu dari Rp. 4.319,971 milyar pada tahun 1988 menjadi Rp. 4.899,841 milyar pada tahun 1999. Jika dilihat perkembangan dari tahun 1988 sampai dengan 1999, dimana tahun 1988 sebagai titik nol kembali (indeks berantai) terjadi peningkatan dengan LPE sebesar + 2,97%. Hal ini menunjukkan adanya indikasi ke arah pemulihan (*recovery*) namun belum banyak meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu perlu dilanjutkan menuju ke tahap berikutnya yaitu tahap stabilitas (*stability*) dan pertumbuhan (*growth*).

2. Ketenagakerjaan

Jumlah tenaga kerja menurut lapangan kerja di Kabupaten Bandung selama periode tahun 1996-1999, pada umumnya terjadi penurunan dan alih profesi sebagai akibat krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya PHK. Dari keseluruhan struktur ketenagakerjaan yang ada, prosentase tenaga profesional dan ketetalaksanaan masih sangat kecil sehingga perlu adanya tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Bandung.

3. Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan ratio dari jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Variabel ini cukup signifikan terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Jumlah angkatan kerja Kabupaten Bandung menurut data Susenas 1999 sebanyak 1.421.084 orang terdiri dari 89,63% telah bekerja dan 10,37% masih mencari pekerjaan, sedangkan penduduk usia kerja berjumlah 2.751.912 orang sehingga diperoleh TPAK sebesar 51,64%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja, oleh karena itu partisipasi angkatan kerja perlu ditingkatkan. Namun perlu mendapat perhatian juga bahwa dari jumlah angkatan kerja yang pada umumnya sudah bekerja, disinyalir banyak penduduk usia muda (sekolah) yang belum layak bekerja.

Berdasarkan Proyeksi pertumbuhan pembangunan dalam implementasinya Kabupaten Bandung selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, akan melaksanakan berbagai kegiatan bidang pembangunan, yang bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang politik, hukum, keamanan dan ketertiban, bidang lingkungan hidup dan tata ruang, bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketenagakerjaan, agama, pembangunan wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan bidang ekonomi serta kebijakan dasar yang formulasinya terdapat pada rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Bandung.

2.2. Kendala yang dihadapi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten yang menjadi issue permasalahan strategis, terutama dalam menyikapi pelaksanaan otonomi daerah serta menghadapi persaingan global, antara lain :

1. Akibat dampak krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, masyarakat Kabupaten Bandung masih banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut bertambahnya angka pengangguran akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan ketidakseimbangan antara lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja, selanjutnya jumlah kemiskinan secara signifikan bertambah akibat efek multiplier yang ditimbulkannya termasuk banyaknya dudnai usaha yang menghentikan kegiatannya. Kegiatan investasi di daerah yang menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja belum menunjukkan peningkatan, akibat iklim usaha yang belum kondusif termasuk stabilitas politik dan keamanan. Selanjutnya dalam kegiatan ekonomi, belum terciptanya pola kemitraan usaha yang saling menguntungkan sehingga terjadinya kesenjangan antar pelaku ekonomi.
 - Jumlah tenaga kerja yang di PHK tahun 1997-1998 sebanyak 4.743 orang dan pada tahun 1999 meningkat menjadi 38.853 orang, serta tahun 2000 sebanyak 3.3753 orang.
 - Penduduk usia produktif yang sangat besar yaitu sebanyak 2.044.124 orang (usia 15-54 tahun) atau 58% dari jumlah penduduk pada tahun 1999. Di sisi lain masih terdapat pengangguran bahkan terjadi peningkatan, yaitu sebesar 211.270 orang pada tahun 1996/1997 menjadi 318.132 orang pada tahun 1999 atau meningkat sebesar 34,40%.
2. Kabupaten Bandung merupakan daerah industri yang memotivasi terjadinya arus urbanisasi dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya penumpukan jumlah

penduduk di berbagai daerah, terjadinya kesenjangan dan ketidakmerataan penyebaran penduduk yang merupakan potensi munculnya masalah baru di kalangan masyarakat dalam bentuk krisis perubahan sosial budaya.

3. Indeks makro sosial tahun 1999 relatif masih rendah, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 66,68;" Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 94,7%; dan Ratio Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,0 tahun. Nilai-nilai tersebut masih berada di bawah standar maksimal yaitu AHH sebesar 85; AMH sebesar 100; dan RLS sebesar 15. Kondisi demikian menjadi kendala sekaligus tantangan terhadap perbaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bandung.
4. Masih tingginya angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2000 yaitu sebesar 43,39 per seribu kelahiran hidup. Selain itu masih sering terjadi kejadian luar biasa di bidang kesehatan seperti : keracunan; diare; demam berdarah; kurang energi protein (KEP) sebesar 14,80%, serta endemik kurang Zat Yodium dari mulai berat, sedang, dan ringan seperti yang telah terjadi di Kecamatan Kertasari, Sindangkerta, Gununghalu, Pangalengan, Margaasih, Cicalengka, Ciwidey, Cililin, Cimenyan dan Majalaya.
5. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, jumlah penyandang masalah sosial di Kabupaten Bandung tahun 2000 masih tinggi, yang terdiri atas : anak terlantar 35.047 orang; anak nakal 1.889 orang; WTS 125 orang; pengemis 55 orang; korban narkoba 214 orang; korban kekerasan 145 orang; penyandang cacat 3.900 orang; bekas penyandang penyakit kronis 829 orang; dan lansia terlantar 3.816 orang.
6. Masyarakat Kabupaten Bandung yang seluruhnya merupakan umat beragama, dan sebagian besar menganut agama Islam, hal ini perlu adanya peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan proses kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjadi permasalahan adalah adanya krisis multi dimensi dan perubahan-perubahan yang berkembang sangat pesat akibat globalisasi dan arus informasi, dikhawatirkan dapat mengusik pada kehidupan dan kerukunan antar umat beragama, serta menyebabkan krisis akhlak didalam tatanan kehidupan teramsuk dalam proses kegiatan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih religius, yang menjadi permasalahan lainnya adalah belum optimalnya penanganan dalam meningkatkan kesadaran pemahaman keagamaan melalui bidang pendidikan formal maupun non formal.
7. masih merebaknya penyakit-penyakit masyarakat seperti judi, miras, prostitusi, pelanggaran HAM, pelanggaran ketertiban umum dan lain-lain, merupakan kondisi yang dihadapi dan cenderung meningkat dengan adanya krisis multi dimensi dan euporia reformasi. Disisi lain masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta lemahnya penegakan hukum.
8. Pembangunan fisik dan tata kerja kota masih belum seimbang dengan konsep tata ruang, sehingga menimbulkan kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas yang cukup tinggi terutama di daerah Majalaya, Dayeuhkolot, Banjaran, Soreang, Sayati dan Padalarang. Terjadinya penyerobotan lahan dan ketidakteraturan dalam pengisian ruang ditambah dengan kurang representatifnya antara pembangunan pasar dan terminal semakin menambah parahnya kondisi tersebut. Selanjutnya masalah yang krusial lainnya adalah masih terjadinya kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan.
9. Kegiatan pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan pada aspek lingkungan di sekitarnya. Hal ini tergambar dengan masih banyaknya pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri, rumah tangga, dan kegiatan

ekonomi lainnya. Selain itu permasalahan lingkungan lainnya adalah masih banyaknya lahan kritis, sering terjadinya bencana alam berupa banjir dan penurunan daya dukung lingkungan.

Dari beberapa permasalahan di atas berdasarkan hasil kajian lingkungan eksternal dan internal ada beberapa hambatan dan kelemahan yang dihadapi oleh para pelaku pembangunan (*Stakeholder*) yaitu pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat diuraikan di bawah ini.

2.2.1 Permasalahan Internal.

a. Pemerintah

- 1) Masih relatif rendah kinerja, etos kerja dan disiplin bagi sebagian aparaturnya.
- 2) Masih adanya penerapan paradigma lama bagi sebagian aparaturnya.
- 3) Rendahnya jiwa kewirausahaan birkorasi bagi sebagian aparaturnya pemerintah.
- 4) Masih adanya lokasi beberapa institusi pemerintah yang tersebar sehingga mengurangi/menghambat kelancaran pekerjaan dan koordinasi.
- 5) Sarana, prasarana serta penguasaan dan penerapan teknologi penunjang kerja masih belum optimal.
- 6) Belum tergalinya berbagai sumber-sumber pembiayaan baru secara optimal yang berasal dari masyarakat/swasta bagi kegiatan pembangunan.
- 7) Belum adanya pusat data dan informasi terpadu yang dapat menyediakan data/informasi secara tepat, lengkap, akurat dan aktual.
- 8) Belum jelasnya pendelegasian kewenangan beserta kewenangan fisik antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.
- 9) Masih rendahnya penegakan hukum serta masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum aparaturnya pemerintah.
- 10) Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas Pemerintahannya.

b. Masyarakat

- 1) Masih rendahnya penerapan ajaran agama dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat (belum berkembangnya keuangan yang Islami, misalnya rendahnya realisasi zakat mal, infak dan shodaqoh).
- 2) Rendahnya kemampuan dan posisi tawar masyarakat lapisan bawah (*akar rumput/grass root*) untuk menyampaikan memperjuangkan hak/aspirasinya.
- 3) Meningkatnya budaya konsumtif dan rendahnya budaya kerja keras.
- 4) Masih rendahnya masyarakat terhadap pemahaman dan kesadaran hukum.
- 5) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 6) Belum optimalnya pemahaman kehidupan berpolitik masyarakat.

- 7) Masih rendahnya pemberdayaan potensi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

c. Swasta/Dunia Usaha

- 1) Lemahnya inovasi dan rendahnya kepekaan dan daya tangkap terhadap perubahan dinamika pasar.
- 2) Rendahnya profesionalitas bagi sebagian besar pelaku usaha.
- 3) Rendahnya kemampuan permodalan (rendahnya rentabilitas usaha).
- 4) Terbatasnya sistem informasi pasar dan penyediaan sarana pemasaran yang berimplikasi terhadap kelancaran distribusi produksi barang dan jasa.
- 5) Rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi tepat guna.
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lokal.
- 7) Masih tingginya ketergantungan dunia usaha terhadap pemerintah.
- 8) Rendahnya pola kemitraan diantara pelaku dunia usaha.
- 9) Relatif belum berorientasi pada pasar global (eksport).

2.2.2 Permasalahan Eksternal

Berbagai pengaruh dan kondisi dari luar daerah serta pengaruh dari kondisi global yang negatif akan menimbulkan kerugian dan menjadi permasalahan yang perlu diantisipasi pemerintah, masyarakat maupun swasta/dunia usaha.

a. Pemerintah

- 1) Keamanan, situasi politik, nasional dan regional relatif kurang kondusif.
- 2) tingginya persaingan antar daerah dalam menarik investor.
- 3) Pelimpahan aparatur pemerintah pusat dan propinsi ke Kabupaten Bandung sering dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 4) Adanya kecenderungan berkurangnya dana perimbangan (Dana Alokasi Umum/DAU) bagi daerah.
- 5) Menurunnya kepercayaan investor.
- 6) Meningkatnya jumlah pengangguran.
- 7) Terbatasnya struktur organisasi pemerintah daerah yang tersedia akibat adanya penataan organisasi (SOTK) baru.
- 8) Berkurangnya pendapatan daerah secara akumulatif akibat peningkatan status Kotatiff Cimahi menjadi kota.

b. Masyarakat

- 1) Banyaknya penggunaan tenaga kerja asing.
- 2) Adanya penguasaan tanah dan kekayaan daerah oleh pihak asing.

- 3) Maraknya penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan remaja dan seks bebas.
- 4) Kesenjangan sosial-ekonomi dan ketidakpuasan sosial masyarakat dapat menimbulkan konflik dan seks bebas,
- 5) Pesatnya pertumbuhan penduduk menambah tingkat pengangguran, menambah beban pelayanan publik dan penurunan daya dukung lingkungan.
- 6) Penurunan moralitas masyarakat.
- 7) Berkurangnya lahan-lahan pertanian produktif akibat alih fungsi menjadi permukiman dan industri.

c. **Swasta/Dunia Usaha.**

- 1) Persaingan produk-produk lokal dengan produk impor semakin ketat.
- 2) Rendahnya nilai tukar rupiah menurunkan kemampuan untuk membeli bahan baku dan peralatan dari luar negeri (bagi swasta yang menggunakan muatan impor).
- 3) Politik dan keamanan yang kurang kondusif serta kebijakan/peraturan pemerintah yang berubah-ubah.
- 4) Inflasi dan ketidakstabilan moneter yang mendorong penerapan kebijakan uang ketat.
- 5) Penurunan daya beli masyarakat akibat krisis berkepanjangan.
- 6) Pesatnya kenaikan harga lahan industri.
- 7) Kebijakan pemerintah (peraturan daerah, dan lain-lain) yang kurang tepat akan menyebabkan inefisiensi kegiatan dunia usaha.

BAB III

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Bandung “ ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja melalui Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan*** ”

Berdasarkan *Visi* di atas, ditetapkan 5 (lima) *Misi* , sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berkeadilan;
2. Menciptakan kondisi yang aman, tertib, damai dan dinamis;
3. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berlandaskan iman dan taqwa;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi daerah.

3.2. Strategi Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan misi diperlukan pemilihan strategi yang didasari oleh kajian terhadap kondisi dan potensi daerah serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi melalui kebijakan yang meliputi :

Misi Pemerintahan yang baik, Bersih dan Berkeadilan dijabarkan ke dalam 2 (dua) tujuan, yaitu :

3.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Mengembangkan manajemen partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan pembangunan partisipatif melalui pengembangan pendelegasian kewenangan pemerintahan dari Kabupaten ke pemerintahan yang lebih bawah yang diharapkan akan merangsang tumbuhnya prakarsa dan partisipasi/swadaya masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Meredefinisi fungsi pemerintahan dan meningkatkan profesionalitas birokrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Mengembangkan sistem desentralisasi pelayanan publik ke tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- d. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dengan membersihkan penyelenggaraan pemerintahan dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui peningkatan efektifitas pengawasan dan mengembangkan etika moral;
- e. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka menerapkan profesionalitas kerja, serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi;

- f. Mengembangkan transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui sistem komunikasi dan informasi;
- g. Meningkatkan sistem administrasi dan pengadaan pertanahan dalam rangka menertibkan masalah pertanahan.

3.2.2. **Bidang Politik**

- a. Meningkatkan pendidikan politik secara insentif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati aspirasi-aspirasi yang berkembang, menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memantapkan kewaspadaan terhadap nilai-nilai yang merusak kehidupan berdemokrasi di daerah;
- c. Membangun dan mengembangkan watak masyarakat di daerah yang demokratis, bersatu, rukun dan damai berdasarkan etika politik sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Memantapkan kedudukan aparat agar bersikap netral.

3.2.3. **Bidang Hukum**

- a. Mengembangkan budaya hukum masyarakat di daerah untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supermasi hukum dan HAM berdasarkan kebenaran dan keadilan;
- b. Menata sistem hukum di daerah yang menyeluruh dan terpadu dengan menghormati ketetapan hukum positif berdasarkan kewenangan yang dimiliki;
- c. Mengembangkan peraturan-peraturan di daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah;
- d. Mengembangkan koordiansi antar para penegak hukum di daerah dalam menangani permasalahan hukum antara lain yang menyangkut penyakit masyarakat.

3.2.4. **Bidang Keamanan dan Ketertiban**

- a. Meningkatkan kemampuan, ketahanan dan ketertiban serta kemampuan masyarakat untuk berswadaya aktif dalam menanggulangi dan atau memperkecil berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan;
- b. Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengutamakan upaya pencegahan dan penangkalan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat serta menumbuhkembangkan kesadaran, tanggung jawab dan peran serta untuk melaksanakan sistem keamanan lingkungan secara swakarsa.

3.2.5. **Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang**

- a. Meningkatkan pemanfaatan daya dukung dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan

penghematan penggunaan dengan menerapkan kaidah-kaidah ramah lingkungan;

- b. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan tata ruang wilayah dalam kegiatan pembangunan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan;
- d. Mengembangkan kesadaran para pelaku pembangunan untuk mengimplementasikan tata ruang wilayah secara konsisten.

3.2.6. **Bidang Pendidikan**

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas secara formal (sekolah) dan nonformal (luar sekolah) bagi seluruh masyarakat di daerah;
- b. Mengupayakan pola pengembangan pendidikan yang berbasis masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan;
- c. Mendorong pembaharuan sistem pendidikan melalui diversifikasi jenis-jenis pendidikan kejuruan dan pemanfaatan muatan-muatan lokal sesuai kepentingan daerah dan tuntutan pasar kerja;
- d. Meningkatkan penerapan kaidah agama dalam sistem pendidikan.

3.2.7. **Bidang Kesehatan**

- a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kualitas kesehatan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma hidup sehat;
- b. Mengembangkan sistem dan mutu pelayanan kesehatan;
- c. Meningkatkan kewaspadaan serta memantapkan pengendalian terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat-obat terlarang;
- d. Meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu serta meningkatkan jaminan kesehatan bagi aparatur pemerintah.

3.2.8. **Bidang Sosial Budaya**

- a. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam;
- b. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial;
- c. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan masyarakat berjasa untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya;
- d. Mengembangkan budaya olah raga dan penyaluran bakat serta prestasi dalam olah raga terutama melalui peningkatan potensi swadaya masyarakat;
- e. Mengembangkan apresiasi kesenian dan membina kebudayaan daerah yang mengandung nilai-nilai positif dalam rangka mendukung terpeliharanya

kelestarian budaya daerah, menumbuhkan kreatifitas, inovasi masyarakat serta memelihara tatanan etika dan moral kehidupan di masyarakat;

- f. Meningkatkan pengendalian kuantitas penduduk dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, pemerataan penyebaran penduduk, mencegah arus urbanisasi serta penertiban administrasi kependudukan secara legal dan formal.

3.2.9. **Bidang Ketenagakerjaan**

- a. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja;
- b. Meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja terutama penyesuaian sistem pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat;
- c. Mengembangkan sistem informasi tenaga kerja termasuk yang berkaitan dengan penyaluran tenaga kerja;
- d. Mendorong pemberdayaan tenaga kerja melalui asosiasi tenaga kerja yang ada.

3.2.10. **Bidang Agama**

- a. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dalam rangka penyempurnaan sistem pendidikan agama agar lebih terpadu dan terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional;
- c. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama dalam menciptakan suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat;
- d. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana agama.

3.2.11. **Bidang Pembangunan Wilayah**

- a. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik serta air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat, serta membuka keterisolasian wilayah;
- b. Mengembangkan infrastruktur yang mendorong pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat dan penggalian potensi-potensi ekonomi di daerah;
- c. Mendorong penataan Ibukota Kabupaten dan wilayah lainnya;
- d. Meningkatkan kegiatan pembangunan pada wilayah terisolir dalam rangka pemerataan pembangunan.

3.2.12. **Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam**

- a. Mendayagunakan potensi sumber daya alam yang ada di daerah sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal;

- b. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaharui;
- c. Mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah yang mempunyai keunggulan komparatif seperti pertanian, pertambangan dan kepariwisataan sebagai landasan pengembangan ekonomi unggulan di daerah.

3.2.13. Bidang Ekonomi

- a. Mempercepat pemulihan ekonomi di daerah guna membangkitkan sektor riil khususnya bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
- b. Mengembangkan sistem pembangunan ekonomi daerah yang mempunyai keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan antara lain melalui penerapan pola syariah;
- c. Mendorong dan mengembangkan pola kemitraan antara pengusaha besar dan industri dengan pengusaha kecil maupun koperasi;
- d. Membangun sistem perdagangan (tata niaga) di daerah dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk sistem informasi pasar;
- e. Mendorong peningkatan investasi di daerah yang berwawasan lingkungan baik investasi PMA, PMDN dan Non PMA/PMDN dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan PAD antara lain melalui penyederhanaan proses perijinan;
- f. Mengembangkan dan menata Badan Usaha Milik Daerah agar menjadi badan usaha yang sehat dengan pengelolaan yang profesional, efisien dan transparan;
- g. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah;
- h. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3.3 Prioritas Daerah

3.3.1. Peningkatan Kinerja Pemerintahan

a. Redefinisi Fungsi dan Peran Pemerintah

Pada dasarnya terdapat tiga pilar utama pelaku pembangunan yaitu : Pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif), masyarakat dan duniausaha/swasta. Sebagai koreksiterhadap pendekatan pembangunan di masa lalu, maka perlu adanya pergeseran peran masing-masing pihak. Pemerintah daerah harus meredefinisi ulang fungsi dan peranannya dan dunia usaha didorong untuk lebih berperan dan mengambil inisiatif dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan kata lain, peran dan fungsi pemerintah, antara lain :

- 1) Menjelaskan fungsi pengaturan untuk menjamin kepastian hukum terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta ditorsi kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan tersebut tidak boleh terlalu dominan, sehingga dapat

mematikan kreativitas dan hak-hak masyarakat, mendistorsi pasar, atau bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum dan meresahkan masyarakat. Sebaliknya kebijakan publik sehingga mampu meningkatkan kualitas demokrasi.

- 2) Menyelenggarakan pelayanan umum/publik.
- 3) Mendorong/menstimulasi pembangunan. Kebijakan pemerintah dalam upaya mendorong/menstimulasi pembangunan tersebut harus tetap berasaskan keadilan, serta tidak menimbulkan kebergantungan masyarakat terhadap pemerintah.

Fungsi pengaturan dan stimulasi pembangunan, harus mampu memberdayakan masyarakat (empowering) melalui peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan publik dalam kegiatan pembangunan sebagai partisipasi masyarakat, yang diikuti pula melalui kegiatan monitoring/verifikasi oleh pemerintah. Sebagai perwujudan partisipasi masyarakat agar dapat terakomodasi dalam perencanaan formal, perlu dikembangkan sistem/mechanisme manajemen pembangunan partisipatif, dalam hal ini adalah pembagian dan/atau pendelegasian kewenangan dari pemerintah kabupaten ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan/atau desa, yang diikuti dengan desentralisasi fiskal keuangan antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan kel/desa.

b. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, akuntabel dan responsif yang memenuhi tuntutan kualitas pelayanan masyarakat, maka perlu adanya perubahan orientasi dan paradigma penyelenggara pemerintahan. Dengan kata lain, organisasi pemerintah daerah tidak didasarkan pada kepentingan menampung kebutuhan jabatan aparatur, namun lebih didasarkan pada kebutuhan nyata pelayanan masyarakat.

Pelayanan publik yang perlu mendapat perhatian utama saat ini, antara lain : Pelayanan administrasi pemerintahan, baik jasa pemerintahan umum (seperti kependudukan, ketenagakerjaan, keamanan) maupun perizinan; pelayanan fasilitas dan utilitas (air bersih, persampahan, terminal, parkir, kesehatan, pendidikan) serta pelayanan pembangunan.

3.3.2. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan antar anggota/komponen masyarakat sebagai modal sosial utama; meningkatkan kohesivitas dan solidaritas sosial yang tercermin dari terciptanya rasa kebersamaan, kekeluargaan, kepedulian, dan gotong royong; serta meningkatkan kemampuan masyarakat di dalam penyelesaian konflik, baik antar mereka (horizontal) maupun antar masyarakat dengan pemerintahan (vertikal), melalui pengembangan kelembagaan resolusi/devolusi konflik; sehingga konflik dan tingkat kekerasan sosial kemasyarakatan dapat berkurang.

Meningkatkan pemahaman hukum, politik dan HAM bagi masyarakat secara keseluruhan agar tercapai pemerataan pemahaman hukum, politik dan HAM. Di sisi penegakan hukum perlu mendapat penataan kembali agar tercapai kesinambungan dalam penanganan masalah-masalah tramtibmas.

3.3.3. **Pelestarian, Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan**

Pengendalian perencanaan lingkungan melalui kegiatan pembinaan-/penyadaran masyarakat, penerapan kebijakan *insentif-disinsentif* dan pemberian *reward and punishment*, serta penegakan hukum. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui pembinaan masyarakat/pendekatan sosial-kultural dan sosial-ekonomi, penerapan teknologi konservasi, serta penegakan hukum.

Mengendalikan sumber daya alam yang tidak terbarukan (*un-renewable*) melalui penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam tersebut oleh negara/pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal ini mengingat sumber daya tersebut bersifat quasi publik (bersaing untuk mendapatkannya namun tidak ada pengecualian/*non-excludable*), maka pengeturan yang bersifat membatasi eksploitasi berlebihan perlu dilakukan oleh pemerintah. Karena itu, dalam rangka memenuhi kedua kepentingan tersebut, yaitu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Bandung secara keseluruhan dan membatasi eksploitasi berlebihan, maka tarif pajak sumber daya alam tersebut harus relatif tinggi. Tarif pajak bahan tambang galian C perlu ditingkatkan. Demikian pula, tarif retribusi air PDAM sehingga mendorong konsumen, khususnya pengusaha industri untuk memanfaatkan air PDAM atau air permukaan. Selanjutnya secara lebih jauh, perlu dirintis upaya pendirian/pengembangan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pengelolaan/eksploitasi sumber daya alam. Selain pendekatan fiskal, penertiban dan penegakan sumber daya alam menjadi prioritas.

3.3.4. **Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama pembangunan di Kabupaten Bandung. Pengembangan sumber daya manusia ini diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, kemandirian dan kepercayaan diri, keimanan dan ketaqwaan, serta kesehatan dan kebugaran masyarakat sehingga pada gilirannya akan menciptakan masyarakat yang berakhlak (akhlakul karimah), produktif, kreatif, inovatif, namun tetap menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial. Karena itu pengembangan pendidikan formal dan non-formal, terutama pendidikan dasar dan kejuruan, pembangunan kesehatan, aktualisasi ajaran agama dalam praktek-praktek kehidupan, serta pembinaan generasi muda, merupakan penopang utama pengembangan sumber daya manusia tersebut mencapai hasil yang optimal, perlu keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program.

3.3.5. **Pengembangan Ketenagakerjaan**

Prioritas pembangunan ketenagakerjaan dilakukan melalui upaya-upaya untuk menanggulangi masalah pengangguran, perlindungan tenaga kerja, pengawasan keselamatan kerja, pengembangan kesadaran tentang hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja, pengembangan kualitas aparatur dalam menangani masalah ketenagakerjaan serta mendorong pengembangan sistem informasi pasar kerja.

Dalam memberdayakan angkatan kerja upaya yang perlu dilaksanakan ialah mengembangkan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta mendorong kemandirian tenaga kerja, selanjutnya dari sisi pemerintah

kualitas pelayanan dalam sistem prosedur administrasi ketenagakerjaan di daerah perlu ditingkatkan secara efisien, cepat, mudah dan efektif.

3.3.6. **Pembangunan Ekonomi**

Prioritas kegiatan ekonomi yang akan didorong pengembangannya yaitu usaha kecil, menengah dan koperasi (ekonomi kerakyatan) berorientasi ekspor, memanfaatkan sumber daya lokal (*local resources base*), tidak boros sumber daya alam (terutama air), ramah lingkungan (*non-polluted*), memiliki nilai tambah tinggi, serta sedapat mungkin merupakan kegiatan antisiklis, selain hal tersebut kegiatan ekonomi di daerah diarahkan pada pengembangan pola syariah. Berdasarkan kriteria tersebut, kegiatan ekonomi andalan yang akan dipacu pengembangannya adalah agribisnis, pariwisata dan industri manufaktur sesuai dengan *Core Business* Kabupaten Bandung.

Disamping itu, kegiatan pembangunan wilayah dalam rangka pembangunan ekonomi, perlu ditujukan secara optimal untuk menunjang aktivitas ekonomi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman pada pembangunan berwawasan lingkungan.

Didalam menjalankan fungsi pengaturan dan stimulasi pembangunan, keberpihakan dan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat yang lemah tetap diperlukan di dalam kerangka hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip mekanisme pasar. Pemberdayaan di sini mengandung arti :

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*);
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*);
- 3) Melindungi yang lemah dari eksploitasi/persaingan yang tidak seimbang dalam menghadapi persaingan global, tanpa menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah. Keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga termasuk pranata-pranatanya. Penanaman nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, disiplin, keterbukaan, pengembangan sistem jaringan informasi dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) adalah bagian pokok dari pemberdayaan.

Dalam pengembangan perekonomian, peran Pemerintah Daerah adalah sebagai regulator dan stimulator/fasilitator yang mendorong/menstimulasi dan menciptakan iklim usaha yang baik, antara lain dalam bentuk : perizinan yang mudah, cepat dan terjangkau; arah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang jelas dan berkeadilan serta dilaksanakan secara konsisten, penyediaan prasarana dasar, penyediaan berbagai kemudahan, pembinaan/pemberdayaan masyarakat serta mendorong kesadaran masyarakat dalam menunjang pembiayaan kegiatan pembangunan. Dalam hal investasi, anggaran pemerintah lebih diutamakan untuk membangun prasarana dasar, pengembangan sumber daya manusia dan *social overhead capital (SOC)* lainnya dalam rangka mengundang investasi swasta (*direct investment*); sedangkan peran stimulasi pembangunan dapat dilakukan melalui pembinaan/bimbingan, bantuan stimulasi berupa modal/peralatan, pinjaman bunga rendah, serta bantuan kemudahan dalam akses pada lembaga keuangan (perbankan) bagi usaha kecil, menengah dan koperasi.

3.4 Keuangan dan Pembiayaan Daerah

3.4.1. Kebijakan Penerimaan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan kemandirian daerah di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan kemandirian tersebut diupayakan melalui pendayagunaan berbagai potensi sumber daya, baik di sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat. Karena itu, manajemen sumber daya pembiayaan publik yang transparan, akuntabel dan didasarkan pada kerangka hukum yang *fair*, perlu dikembangkan, antara lain berupa :

- a. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang objek/subjek sumber pendapatannya jelas, pasti dan tetap melalui penyesuaian tarif, intensifikasi dan efektifitas perhitungan, penetapan, serta pemungutan pajak/retribusi yang diikuti oleh pengawas dan penertiban di dalam pelaksanaannya, sehingga diharapkan mampu mengurangi tingkat kebocoran pajak/retribusi daerah, melalui penegakan hukum, khususnya penerapan sanksi (denda) bagi pelanggar Peraturan Daerah.
- b. Ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang objek/subjek sumber pendapatannya jelas, pasti dan tetap.
- c. Pengembangan BUMD/Pemberdayaan BUMD baik yang sudah ada maupun BUMD baru.
- d. Pengembangan berbagai bentuk dan skim kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan barang publik, pengelolaan pelayanan publik/quasi publik, penjajagan obligasi daerah, pengembangan kegiatan pelayanan publik swadaya dan sebagainya misalnya : pengembangan dan pengelolaan kawasan industri, pemukiman/kota baru, kawasan wisata, jalan tol, pertambangan dan sebagainya.
- e. Penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- f. Penerimaan dana dari hibah dan pinjaman.
- g. Penerimaan dana bantuan dari pemerintah pusat atau propinsi.
- h. Penerimaan dana dari swadaya masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan penerimaan keuangan, harus dilandasi oleh kriteria-kriteria sebagai berikut :

- 1) Mendorong pendayagunaan sumber daya secara efisien (efisiensi ekonomi).
- 2) Tingkat gangguan (*noisance value*) terhadap pertumbuhan perekonomian daerah tidak terlalu besar, misalnya pengenaan pajak atau retribusi jangan sampai meningkatkan harga jual produk terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat, menyebabkan turunnya daya saing atau membuat investor tidak tertarik menanamkan modalnya.
- 3) Memenuhi prinsip keadilan.
- 4) Biaya pungut rendah dan pengawasan mudah.
- 5) Melindungi fungsi pengaturan.
- 6) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, tidak boleh mengabaikan/mengorbankan misi, fungsi dan tujuan utama penyelenggaraan kegiatan tertentu, seperti : retribusi perizinan tidak boleh

mengabaikan/mengorbankan fungsi pengendalian, bahkan harus memperkuat/meningkatkan efektivitas perizinan tersebut.

- 7) Penyisihan laba BUMD yang bersifat pelayanan tidak boleh mengabaikan/mengorbankan misi utamanya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

3.4.2. Kebijakan Alokasi Anggaran

Sesuai dengan fungsi dan perannya, anggaran pemerintah daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan kinerja aparat daerah dalam pelayanan umum pemerintahan dan stimulasi kegiatan pembangunan.

a. Kegiatan yang bersifat Rutin

- 1) Pelayanan Umum Pemerintahan, antara lain : pemberdayaan, pengaturan dan pengembangan termasuk di dalamnya kegiatan advokasi, penyuluhan, penelitian, perencanaan, pengawasan, penertiban, penegakan hukum, pelayanan, perizinan, pengembangan sistem informasi dan pendataan, pengembangan organisasi dan prosedur.
- 2) Pelayanan sosial (social service) antara lain untuk kegiatan-kegiatan penyantunan bagi masyarakat tidak mampu (orang jompo dan anak terlantar), pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat, bantuan bagi penyandang masalah sosial termasuk akibat bencana alam dan kekerasan sosial.

b. Kegiatan Pembangunan

Kegiatan operasional pembangunan yang akan dibiayai dari anggaran pemerintah adalah yang termasuk barang publik atau quasi publik. Investasi yang tidak termasuk klasifikasi barang publik atau quasi publik, namun strategis untuk kepentingan umum, pemerintah membantu melalui skema pembiayaan tertentu dengan melibatkan lembaga keuangan yang sesuai. Beberapa kegiatan yang dapat dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah antara lain.

- 1) Penyediaan/pembangunan serta operasi pemeliharaan prasarana umum yang menguasai hajat hidup orang banyak, bersifat *indirect cost recovery*, yang membutuhkan investasi besar dengan tingkat pengembalian rendah dan bersifat jangka panjang atau sangat strategis untuk kemajuan masyarakat dalam jangka panjang. Penyediaan/pembangunan serta operasi pemeliharaan prasarana umum tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/di dedentralisasikan kepada Pemerintah Desa bahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan skala pelayanan dan tingkat kesiapan/kemampuan desa atau masyarakat itu sendiri.
- 2) Investasi langsung untuk merangsang/menstimulasi pengembangan ekonomi kerakyatan (usaha kecil, menengah dan koperasi serta mendorong peningkatan produksi pertanian). Investasi ini berupa bantuan atau pinjaman lunak untuk menunjang program pemberdayaan/pengembangan usaha kecil dan menengah serta koperasi. Pinjaman tersebut disalurkan dan dikelola oleh lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

- 3) Investasi tidak langsung dalam bentuk penyediaan/penyelenggaraan pelayanan publik/prasarana umum yang bersifat *direct cost recovery*. Investasi ini berupa penyertaan modal pemerintah atau subsidi kepada BUMD.
- 4) Inovasi manajemen pembangunan untuk mendorong dan menumbuhkan inovasi teknologi dan manajemen yang bermanfaat untuk kepentingan publik.

Selanjutnya, dalam rangka pengembangan demokrasi lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka perlu adanya desentralisasi fiskal, yaitu adanya perimbangan keuangan antara pemerintah kabupaten dan desa bagi setiap jenis pendapatan berdasarkan kriteria atau perhitungan tertentu. Kegiatan tersebut harus didukung melalui study kajian yang mendalam, supaya tidak terdapat desa yang merasa dirugikan. rencana kegiatan study ini baru dapat dilaksanakan pada tahun 2002 sehingga hasilnya baru dapat diterapkan paling awal pada tahun 2003, untuk sementara rencana penerapan dana perimbangan untuk desa didasarkan pada perhitungan :

1. Bagian dari Pajak Daerah sebesar yang akan dibagikan kepada desa- /kelurahan. Sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
2. Dana Perimbangan.
 - a. Bagian dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
 - b. Bagian dari Dana Alikasi Umum.

Hasil perhitungan dana perimbangan tersebut akan dibagikan kepada desa dan kelurahan dengan sistem pemerataan. Ketentuan penggunaan dana perimbangan dapat dialokasikan untuk kebutuhan :

- a. Rutin.
- b. Pembangunan diantaranya untuk pembangunan jalan desa, pengairan dan pemeliharaan SD/MI, pembuatan sarana olah raga, pembangunan kantor pemerintahan dan lain-lain.

Penggunaan dana perimbangan dalam pelaksanaannya perlu di musyawarahkan terlebih dahulu antara Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat yang akhirnya dibukukan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Organisasi Masyarakat sebagai fungsi kontrol.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH

4.1 Misi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berkeadilan

4.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

a. **Program Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif.**

Tujuan program ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan berbagai kegiatan pemerintahan.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Mendorong dan mengembangkan kerjasama antara pelaku pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Mengembangkan konsep/pola pemberdayaan masyarakat dan kemitraan yang telah ada seperti P3A Mitra Cai, PKK, P2WKSS, LKMD dan LPMD.
- (3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan secara terpadu.

b. **Program Peningkatan Semangat Jiwa Kewirausahaan (Entrepreneurial Spirit) Birokrasi.**

Tujuan dari program ini adalah meredefinisikan peran dan fungsi pemerintah bukan sekedar sebagai pengatur (regulator), fasilitator dan motivator, melainkan harus memiliki semangat kewirausahaan (*Entrepreneurial Spirit*) yang bercirikan antara lain : inovatif, kreatif, efisien, efektif dan berorientasi misi (*mission driven*). Hal ini dilaksanakan dalam rangka mereposisi fungsi dan peranan lembaga pemerintah sesuai dengan tantangan otonomi daerah menjadi suatu lembaga yang banyak melakukan kegiatan memfasilitasi pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Mengembangkan jiwa kultur kewirausahaan birokrasi aparatur pemerintah;
- (2) Identifikasi sektor-sektor pelayanan publik;
- (3) Penyusunan perencanaan privatisasi sektor-sektor pelayanan publik;
- (4) Pengembangan privatisasi melalui kegiatan promosi investasi;
- (5) Pengembangan dan penataan BUMD.

c. **Program Pendelegasian Kewenangan Kepemerintahan dari Kabupaten ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa.**

Tujuan program ini, adalah :

- (1) Memberikan sebagian kewenangan kepada kecamatan dan sebagian hak otonomi desa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Menumbuhkan kembangkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan :

- (1) Pengembangan konsep pembagian dan/atau pendelegasian kewenangan antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Mensosialisasikan konsep pembagian pendelegasian kewenangan.
- (3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (4) Melaksanakan desentralisasi fiskal.

d. **Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah.**

Tujuan program ini adalah untuk menata dan menyempurnakan kembali sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui :

- (1) Penataan Organisasi (Analisis jabatan, Struktur, Tata Kerja dan Ketatalaksanaan) perangkat daerah;
- (2) Melakukan penataan manajemen dan pendayagunaan kepegawaian;
- (3) Penyempurnaan sistem perencanaan, penyusun program dan anggaran pegawai.

e. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja.**

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan dalam jumlah dan mutu yang memenuhi standar yang berlaku.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui :

- (1) Pembangunan sistem informasi manajemen terpadu;
- (2) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan;
- (3) Peningkatan status sarana pemerintahan;
- (4) Penyediaan sarana penunjang operasional kerja;
- (5) Pengembangan sarana dan prasarana Ibu Kota Kabupaten.

f. **Program Peningkatan Kapabilitas dan Kompetensi Aparatur.**

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dan kompetensi aparatur di seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui :

- (1) Penyelenggaraan diklat penjenjangan struktural, teknis dan fungsional, tugas belajar, penyusunan modul dan studi banding;
- (2) Pembinaan dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah;
- (3) Peningkatan kesejahteraan aparatur;

- (4) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penyusunan AKIP/LAKIP.
- (5) Mendorong pemberdayaan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya dalam bidang administrasi pemerintahan, penataan organisasi, perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan.

g. Program Peningkatan Pelayanan Publik.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik atas penyelenggaraan pemerintahan .

Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui :

- (1) Menyusun standarisasi pelayanan publik yang memuaskan, transparan dan tidak diskriminatif;
- (2) Melaksanakan deregulasi dan debirokrasi pada setiap pelayanan publik diseluruh perangkat daerah;
- (3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam fungsi-fungsi pelayanan publik tertentu sebagai cikal bakal privatisasi pelayanan publik;
- (4) Pemberian penghargaan bagi jasa-jasa kepeloporan dan kepahlawanan.

h. Program Pengawasan Aparatur Pemerintah.

Tujuan program ini adalah mewujudkan aparaturnya pemerintah Kabupaten Bandung yang bersih, berwibawa dan bebas KKN.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui :

- (1) Meningkatkan pendayagunaan lembaga pengawasan fungsional;
- (2) Meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga pengawasan fungsional;
- (3) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan melekat (waskat);
- (4) Mendorong pelaksanaan pengawasan publik dan mengembangkan sistem dan prosedur pengawasan publik;
- (5) Meningkatkan AKIP dan mengevaluasi LAKIP.

i. Program Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi.

Tujuan program adalah mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui :

- (1) Mengembangkan sistem manajemen informasi dan komunikasi;
- (2) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi dan komunikasi pemerintahan;
- (3) Mengembangkan kemitraan sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan dengan media masa.

j. **Program Pengelolaan Pertanahan.**

Tujuan program adalah :

- (1) Mewujudkan tertib manajemen pertanahan serta pemeliharaan lingkungan;
- (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai ekonomis tanah;

Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui :

- (1) Melaksanakan inventarisasi dan pengembangan sistem informasi pertanahan;
- (2) Sosialisasi peraturan pertanahan dalam rangka tertib administrasi pertanahan;
- (3) Menyiapkan mekanisme dan sistem pelayanan yang cepat dan tepat;
- (4) Melaksanakan sertifikasi tanah-tanah aset pemerintah Kabupaten Bandung terutama yang rawan penyerobotan dan gugatan serta sertifikasi masal tanah-tanah milik masyarakat;
- (5) Melaksanakan penataan dan redistribusi pemilikan tanah garapan.

4.2 Misi Menciptakan Kondisi yang Aman, Tertib, Damai dan Dinamis

4.2.1 Bidang Politik

a. **Program Pengembangan Kehidupan Berpolitik**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya serta meningkatkan kualitas komunikasi dan kapasitas kontrol masyarakat terhadap kebijakan politik para penyelenggara pemerintah daerah demi mempererat kesatuan dan persatuan bangsa.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

- (1) Menjamin kebebasan berserikat dan berkelompok setiap warga masyarakat melalui organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi pemuda sesuai dengan pilihan minat, pendirian dan keyakinan masing-masing;
- (2) Melaksanakan sosialisasi politik bagi masyarakat dan aparatur pemerintah berkenaan dengan netralitas politik aparatur pemerintah serta pemahaman pemilu yang lebih berkualitas agar terwujud partisipasi masyarakat seluas-luasnya.
- (3) Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi seluruh masyarakat;
- (4) Membangun tata kerja dan hubungan kerja yang harmonis antara eksekutif dan legislatif berdasarkan prinsip kemitraan sesuai dengan pembagian tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berlangsung sebagaimana mestinya.
- (5) Mendorong dan mengembangkan masyarakat akar rumput dalam kehidupab berpolitik;

- (6) Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER).

4.2.2. **Bidang Hukum**

a. **Program Penegakan Supermasi Hukum**

Tujuan program ini adalah untuk :

- (1) Menegakan hukum (Perda dan peraturan-peraturan lainnya) secara konsisten agar terjamin kepastian hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Pulihnya kembali kepercayaan masyarakat dan kataatan masyarakat terhadap hukum;
- (3) Terciptanya pemberdayaan aparatur dalam penegakan hukum.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

- (1) Menyusun dan menyempurnakan produk, sistem dan prosedur sarana dan prasarana hukum;
- (2) Melaksanakan penyidikan dan pengenaan sanksi secara nyata dan transparan bagi aparatur yang melanggar hukum secara konsisten dan konsekuen oleh PPNS;
- (3) Melaksanakan koordinasi antar penegak hukum;
- (4) Melaksanakan pelayanan publik melalui pemberdayaan aksesibilitas yang sama terhadap pelayanan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. **Program Sosialisasi dan Bantuan Hukum**

Tujuan program adalah :

- (1) Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan;
- (2) Meningkatnya pelayanan hukum bagi semua golongan masyarakat.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

- (1) Melaksanakan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat;
- (2) Meningkatnya peranan sistem jaringan dokumentasi hukum sesuai dengan kebutuhan daerah;
- (3) Memberikan fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat maupun aparatur secara adil.

4.2.3. **Bidang Keamanan dan Ketertiban**

a. **Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

Tujuan program adalah mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi seluruh warga masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui :

- (1) Melaksanakan dan mendorong kesadaran masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan;
- (2) Mendukung peningkatan pengendalian dan pengawasan bagi keberhasilan tugas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (3) Meningkatkan efektifitas Ddiklat Linmas (Pendidikan dan Pelatihan Perlindungan Masyarakat) di Kabupaten Bandung;
- (4) Meningkatkan pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) secara kualitatif maupun kuantitatif.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban

Tujuan program adalah menubuhkembangkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi segala ancaman, gangguan dan tantangan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

- (1) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat untuk membatu menciptakan suasana aman, tentram dan damai;
- (2) Menetapkan kembali peran dan fungsi Pertahanan Sipil serta Linmas dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (3) Mengembangkan sistem keamanan terpadu di masyarakat untuk mengantisipasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bagi kehidupan masyarakat.

4.3. Misi Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

4.3.1. Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

a. Program Penanggulangan dan Pemulihan Keruksakan Lingkungan

Tujuan program adalah menjaga keseimbangan lingkungan hidup untuk melindungi dan meningkatkan serta mengembalikan fungsi lingkungan dalam rangka memelihara kelestarian lingkungan.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

- (1) Mengembangkan sistem pengendalian dan penertiban pengambilan air di bawah tanah;
- (2) Melaksanakan reboisasi lahan dan konservasi tanah;
- (3) Melakukan upaya pemulihan, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan pencemaran air, tanah dan udara;
- (4) Mengembangkan pelestarian dan pendayagunaan keragaman hayati;
- (5) Mengembangkan kerjasama dalam pengelolaan, pemulihan dan penanggulangan hutan;
- (6) Mendorong institusi masyarakat yang sadar lingkungan.

b. Program Peningkatan Pengelolaan Pencemaran Lingkungan

Tujuan program adalah meningkatkannya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan standar baku mutu lingkungan.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

- (1) Pencegahan, pengendalian, pemulihan pencemaran air, udara dan tanah;
- (2) Melaksanakan insentififikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan AMDAL, UPL dan UKL;
- (3) Melaksanakan sosialisasi/pembinaan dan pemberdayaan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- (4) Mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran dan daerah rawan pencemaran;
- (5) Melaksanakan penegakan hukum lingkungan.

c. Program Pendayagunaan dan Pengelolaan Limbah

Tujuan program adalah :

- (1) Meningkatnya kebersihan lingkungan;
- (2) Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan limbah;

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

- (1) Mengembangkan infrastruktur TPA;
- (2) Mengembangkan sistem pengelolaan DCC (*Decentralized Composting Concept*) dan DCS (*Decentralized Composting System*) serta pemanfaatan limbah;
- (3) Mengembangkan sistem pelayanan persampahan/limbah dalam rangka memelihara kebersihan lingkungan;
- (4) Pembinaan dan sosialisasi peraturan pendayagunaan dan pengelolaan limbah.

d. Program Penataan Ruang

Tujuan program adalah :

- (1) Mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budaya secara serasi dan seimbang;
- (2) Meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang;
- (3) Memberikan arah pembangunan wilayah secara seimbang dan sinergi;
- (4) Mewujudkan struktur tata ruang wilayah yang optimal.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

- (1) Penataan Ruang;
- (2) Pengembangan sistem informasi geografis perencanaan tata ruang;
- (3) Penataan Bangunan;
- (4) Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan tata bangunan;

(5) Pengembangan manajemen pertanahan.

4.4. **Misi Memberdayakan dan Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Berlandaskan Iman dan Taqwa**

4.4.1. **Bidang Pendidikan**

a. **Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan**

Tujuan program adalah meningkatnya pemerataan pendidikan dalam memperoleh pendidikan serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

- (1) Melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan penggabungan (re/grouping) agar tercapai efisiensi dan efektifitas sekolah dengan dukungan yang memadai;
- (2) Melaksanakan pemerataan dan penambahan penyediaan guru;
- (3) Meningkatkan kemampuan profesionalitas dan kesejahteraan guru;
- (4) Mengembangkan sistem pendidikan terpadu;
- (5) Menyelenggarakan alternatif layanan pendidikan dasar dan menengah untuk kelompok masyarakat miskin di perkotaan maupun di pedesaan;
- (6) Memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi da/atau keluarga tidak mampu;
- (7) Meningkatkan penyediaan penggunaan dan perawatan sarana/prasarana pengajaran seperti : buku pelajaran pokok, buku muatan lokal dan lain-lain;
- (8) Mengembangkan program-program keterampilan/kejuruan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan lingkungan setempat ataupun sesuai dengan tuntutan lapangan kerja dan muatanlokal (mulok);
- (9) Mendorong poendidikan kaidah agama secara lebih luas;
- (10) Mendorong masyarakat untuk tamat sekolah sampai dengan tamat SLTA.

b. **Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan**

Tujuan program adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan bagi masyarakat di daerah.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

- (1) Mengembangkan lembaga kemasyarakatan pengelola santunan pendidikan yang terbuka dan akuntabel;
- (2) Melakukan peritisan bagi pelaksanaan desentralisasi (otonomi sekolah) di bidang pendidikan secara bertahap, bijaksana dan profesiona ketingkat sekolah;
- (3) Mendorong masyarakat/swasta untuk menyediakan/melaksanakan pendidikan secara mandiri dan berkualitas;

- (4) Melakukan perintisan kegiatan (pilot project) bagi terbentuknya dewan sekolah dan komite sekolah beserta kelengkapan lainnya untuk menerapkan konsep manajemen pendidikan berbasis sekolah-/masyarakat di beberapa sekolah dasar dan menengah pada kecamatan dan desa terpilih;
- (5) Mendukung terwujudnya sekolah-sekolah unggulan.

c. Program Wajar Dikdas 9 Tahun

Tujuan program adalah untuk menyediakan pelayanan pendidikan luar sekolah kepada masyarakat yang tidak atau belum memperoleh pendidikan formal setingkat sekolah dasar dan sekolah menengah, sehingga diharapkan mereka memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan yang memadai bagi dirinya dalam memasuki lapangan kerja.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

- (1) Mempercepat penuntasan buta aksara (termasuk huruf arab), buta bahasa nasional dan buta pengetahuan dasar untuk warga belajar usia 10 s/d 44 tahun, maupun yang putus sekolah dari berbagai jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
- (2) Melaksanakan layanan pendidikan melalui belajar Paket A, Paket B, Paket C serta jenis layanan pendidikan luar sekolah lainnya yang berorientasi pada potensi dan kondisi lingkungan setempat.

d. Program Peningkatan dan Pembinaan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kejuruan

Tujuan Program adalah :

- (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan non formal sesuai tuntutan pasar kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- (2) Meningkatkan penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan yang memadukan antara bakat dan minat peserta dengan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan pasar kerja;
- (3) Memberdayakan dan meningkatnya kapasitas serta kualitas lembaga sosial dan keagamaan.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

- (1) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LLS (Latihan Luar Sekolah) dan LKK (Latihan Keterampilan Kerja);
- (2) Melaksanakan peningkatan kualitas latihan dan pengembangan keahlian serta latihan keterampilan kerja terpadu;
- (3) Mendorong terwujudnya sekolah kejuruan di daerah yang berorientasi potensi lokal dan peluang pasar kerja;
- (4) Mendorong pemberdayaan sekolah/lembaga pendidikan berbasis keagamaan (pesantren, dll) dalam pengembangan keterampilan dan keahlian kerja.

e. Program Pengembangan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)

Tujuan Program adalah :

- (1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan bagi anak-anak dini usia (usia 3-4 tahun dan 5-6 tahun);
- (2) Mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai pendidikan bagi anak dini usia;

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui :

- (1) Mendorong tumbuhnya sekolah anak-anak dini usia (Kelompok bermain/play group dan Taman Kanak-Kanak);
- (2) Mendorong penyediaan tenaga pengajar bagi anak-anak dini usia;
- (3) Mensosialisasikan pendidikan dini usia kepada masyarakat.

4.4.2. **Bidang Kesehatan**

a. **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

Tujuan program adalah :

- (1) Meningkatnya layanan kesehatan secara merata dan bermutu serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat;
- (2) Menyediakan sarana dan prasarana dasar layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat;

Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui :

- (1) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta sarana pendukung kesehatan lainnya sehingga memenuhi standar rasio dari tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk serta memenuhi standar baku mutu pelayanan kesehatan;
- (2) Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan atau dana jaminan kesehatan;
- (3) Meningkatkan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan kebutuhan obat esensial beserta alat kesehatan lainnya, di setiap fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tenaga kesehatan (media);
- (5) Meningkatkan sistem informasi manajemen kesehatan;
- (6) Peningkatan kualitas pelayanan bagi pemegang Kartu ASKES dan Kartu Sehat.

b. **Program Peningkatan budaya Hidup Bersih, Sehat dan Berkualitas**

Tujuan program adalah untuk :

- (1) Meningkatkan pengetahuan, pembentukan sikap serta perilaku individual, keluarga dan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan serta berperan aktif dalam pembangunan kesehatan;

- (2) Mewujudkan perilaku (behaviour) masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sehingga terhindar dari ancaman bahaya penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan tidak sehat;

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Melaksanakan pemberdayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- (2) Melaksanakan penyuluhan kesehatan;
- (3) Mengadakan dan mengembangkan media penyuluhan;
- (4) Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan media penyuluhan.

c. Program Penanggulangan Penyakit

Tujuan Program adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi dan penyakit tidak menular.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Melaksanakan pencegahan penyakit melalui imunisasi;
- (2) Melaksanakan pengamatan penyakit dengan mengembangkan dan meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD);
- (3) Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit Tuberkulose (TBC);
- (4) Melaksanakan pemberantasan dan penanggulangan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA);
- (5) Melaksanakan pemberantasan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah;
- (6) Melaksanakan pemberantasan dan penanggulangan penyakit Rabies;
- (7) Melaksanakan pemberantasan dan penanggulangan penyakit Pes;
- (8) Melaksanakan dan pemberantasan penyakit Kusta;
- (9) Melaksanakan dan pemberantasan penyakit Kelamin;
- (10) Melaksanakan pemberantasan dan penanggulangan penyakit Diare;
- (11) Melaksanakan pemberantasan dan penanggulangan penyakit Kecacingan.

d. Program Perbaikan Gizi

Tujuan Program adalah untuk :

- (1) Meningkatnya status gizi atau keadaan gizi yang lebih baik dengan menurunkan prevalensi gizi kurang atau gizi lebih;
- (2) Meningkatnya pelayanan gizi sehingga tercapai kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi anggota keluarganya.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan :

- (1) Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat;

- (2) Menanggulangi gizi kurang dan menekan kejadian gizi buruk pada balita serta menanggulangi Kekurangan Energi Kalori (KEK);
- (3) Menanggulangi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), anemia gizi dan besi, Kekurangan Vitamin A (KVA) dan kurang gizi mikro lainnya;
- (4) Memantapkan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) serta usaha perbaikan gizi keluarga;
- (5) Melaksanakan perbaikan gizi institusi melalui program PMTAS dan makanan pendamping ASI;
- (6) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI).

e. Program Kesehatan, Perlindungan Ibu, Anak dan Reproduksi

Tujuan program adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak melalui percepatan penurunan Angka Kesakitan dan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan penurunan presentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan pendekatan partisipasi aktif masyarakat.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan :

- (1) Mengatasi sebab langsung, sebab tak langsung dan sebab mendasar dari masih tingginya AKI, AKB, AKABA dan BBLR serta kasus gizi buruk lainnya (marasmus dan kwashiorkor);
- (2) Melakukan upaya terobosan untuk mengatasi sebab langsung AKI berupa kasus pendarahan, keracunan pada kehamilan, eklamsia dan tekanan darah tinggi.

f. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Obat-obatan, Makanan dan Minuman, Peralatan Kesehatan serta Kosmetika

Tujuan program adalah :

- (1) Meningkatnya distribusi obat-obatan secara merata dan terjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- (2) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran obat-obatan terlarang (Napza) dan obat-obatan yang dianggap berbahaya;
- (3) Meningkatnya kualitas makanan dan minuman yang beredar dan terkendalinya makanan dan minuman yang dianggap berbahaya dan merugikan kesehatan;
- (4) Meningkatnya penggunaan peralatan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku;
- (5) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kosmetika.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Merencanakan kebutuhan dan pengadaan obat-obatan serta peralatan kesehatan;

- (2) Melaksanakan pemberdayaan, pengawasan sarana produksi dan distribusi obat-obatan serta perbekalan farmasi lainnya;
- (3) Melaksanakan pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotik dan zat adiktif serta bahan berbahaya lainnya;
- (4) Mengamati dan menarik dari peredaran produk obat, obat tradisional yang tidak memenuhi syarat;
- (5) Melaksanakan perizinan dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi obat dan obat tradisional;
- (6) Mengembangkan jaringan sistem informasi keracunan;
- (7) Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan cara produksi makanan, minuman yang baik aman dan bermutu pada industri makanan minuman;
- (8) Inpeksi sanitasi jasa boga dan industri makanan;
- (9) Mengamankan dan menarik dari peredaran produk makanan, minuman yang tidak memenuhi syarat;
- (10) Melaksanakan perijinan dan sertifikasi industri makanan dan minuman;
- (11) Melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan cara produksi yang baik, aman dan bermutu pada industri kosmetik dan alat kesehatan;
- (12) Melaksanakan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetik dan alat kesehatan
- (13) Mengawasi dan menarik dari peredaran produk kosmetik dan alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat;
- (14) Melaksanakan perijinan dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi kosmetika dan alat kesehatan.

g. Program Kesehatan Lingkungan

Tujuan Program adalah untuk meningkatkan perilaku masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan sehingga terhindar dari ancaman bahaya penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan yang tidak sehat.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui :

- (1) Menyediakan, memperbaiki sarana air bersih baik kualitas maupun kuantitas dan sanitasi dasar lingkungan lainnya diperkotaan dan dipedesaan;
- (2) Meningkatkan mutu lingkungan perumahan dan permukiman yang memenuhi syarat kesehatan, mengawasi pemakaian pestisida, serta mengendalikan dampak negatif sampah;
- (3) Melatih kader kesehatan lingkungan;
- (4) Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan lingkungan di tempat-tempat umum;
- (5) Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan lingkungan industri.

4.4.3. **Bidang Sosial Budaya**

a. **Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Transmigrasi**

Tujuan program adalah untuk meningkatnya pelayanan kependudukan dan mengendalikan serta pemerataan kuantitas penduduk di Kabupaten Bandung;

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Mengembangkan sistem informasi dan manajemen kependudukan;
- (2) Melaksanakan pengendalian penduduk melalui institusi di tingkat kabupaten hingga desa melalui kegiatan administrasi;
- (3) Melakukan pembinaan Keluarga Berencana di masyarakat;
- (4) Memberdayakan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga dan ketahanan ekonomi keluarga;
- (5) Pemantapan Pengelolaan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi;
- (6) Melaksanakan penataan penyebaran penduduk, penyebaran lapangan kerja dan pembinaan transmigrasi yang berasal dari Kabupaten Bandung;
- (7) Mengendalikan terjadinya urbanisasi.

b. **Program Pemberdayaan Generasi Muda dan Olahraga**

Tujuan program adalah :

- (1) Memberikan kesempatan dan kebebasan bagi pemuda untuk menaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minatnya dalam pembangunan daerah;
- (2) Memasyarakatkan olahraga dan meningkatkan prestasi olahraga daerah.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Pemberdayaan kemasyarakatan Pemuda;
- (2) Memantapkan peran dan fungsi wadah berhimpun organisasi pemuda;
- (3) Mendorong pembentukan kelompok wirausaha Tim Kerja Pemuda Mandiri (TKPM) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- (4) Melakukan pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olahraga yang menjadi unggulan daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaannya.

c. **Program Pengembangan Seni dan Budaya Bersih**

Tujuan program adalah meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Menanamkan nilai budaya dan seni daerah kepada generasi muda antara lain melalui kegiatan pertukaran pemuda, pasangiri kesenian dan lain-lain;
- (2) Mengembangkan serta memberikan pengkayaan kesenian dan kebudayaan tradisional lokal sebagai salah satu produk wisata daerah;
- (3) Mengembangkan sarana dan prasarana pusat seni dan budaya daerah.

d. Program Rehabilitasi dan Bantuan Sosial

Tujuan program adalah :

- (1) Membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan kontribusi bagi penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- (2) Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab dan partisipasi aktif masyarakat dalam menangani masalah-masalah sosial di lingkungannya serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- (3) Memberdayakan Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) guna mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab dan partisipasi aktif masyarakat dalam menangani masalah-masalah sosial di lingkungannya serta memperbaiki (rehabilitasi) kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berbasisan religius, kultural dan berwawasan lingkungan.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah melalui :

- (1) Memberikan santunan dan bantuan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban masalah-masalah sosial lainnya;
- (2) Meningkatkan jumlah dan kemampuan lembaga-lembaga perlindungan sosial dan kepedulian sosial di daerah;
- (3) Melakukan penyuluhan dan gerakan kepedulian sosial kepada dunia usaha dan kelompok masyarakat tertentu untuk berpartisipasi dalam membantu korban bencana alam, korban kerusuhan dan korban masalah-masalah sosial lainnya;
- (4) Meningkatkan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya penyalahgunaan NAPZA serta membantu aparat penegak hukum dalam menghambat penyebaran NAPZA;
- (5) Melakukan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban masalah-masalah sosial lainnya;
- (6) Memberdayakan sumber/potensi petugas Kesejahteraan Sosial;
- (7) Mengembangkan sarana dan prasarana bagi pemberantasan dan pemulihan penyakit masyarakat;
- (8) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat akar rumput dalam rangka pemecahan masalah spesifik maupun umum melalui pembentukan institusi/organisasi lokal.

4.4.4. **Bidang Ketenagakerjaan**

a. **Program Pemberdayaan Ketenagakerjaan**

Tujuan program adalah untuk :

- (1) Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas kerja termasuk mendorong peningkatan sumber daya manusia tenaga kerja;
- (2) Mengembangkan pasar kerja melalui peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan;
- (2) Pengerahan dan pelatihan tenaga kerja;
- (3) Melaksanakan pembinaan atau sosialisasi masalah ketenagakerjaan;
- (4) Melaksanakan pelatihan dan pembinaan tenaga kerja mandiri bagi wirausaha sektor informal;
- (5) Mendorong peningkatan peran asosiasi tenaga kerja dalam penyelauran tenaga kerja;
- (6) Meningkatkan pelayanan sistem dan prosedur administrasi ketenagakerjaan secara efisien dan efektif.

b. **Program Perlindungan Ketenagakerjaan**

Tujuan program adalah :

- (1) Meningkatnya kesejahteraan dan keselamatan kerja serta perlindungan hak-hak universal tenaga kerja;
- (2) Mewujudkan pemahaman hak dan kewajiban pengusaha serta tenaga kerja terutama penyesuaian sistem pengupahan dan kebebasan berserikat.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui :

- (1) Melakukan pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan tentang penerapan peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak-hak dan kewajiban pekerja;
- (2) Menentukan upah minimum regional (UMR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Mengembangkan peningkatan hubungan industrial Pancasila;
- (4) Meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam menangani kasus perselisihan tenaga kerja;
- (5) Meningkatkan kesadaran hukum bagi pengusaha dan pekerja.

4.4.5. Bidang Agama

a. Program Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Aparatur dan Masyarakat

Tujuan program ini adalah meningkatnya pembinaan keagamaan dalam rangka keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Mendorong lembaga dakwah dan organisasi keagamaan dalam pembinaan secara langsung berupa penyuluhan dan pendidikan secara terpadu kepada masyarakat dan aparatu;
- (2) Mendorong lembaga/institusi terkait dalam pembinaan secara tidak langsung kepada masyarakat dan aparatur melalui berbagai media baik media cetak maupun media elektronik;
- (3) Meningkatkan peran serta lembaga pendidikan keagamaan dalam mengemban misi dakwah dan pendidikan agama bagi umatnya;
- (4) Menumbuhkan kegiatan-kegiatan keagamaan.

b. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Tujuan program adalah meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Memberikan bantuan stimulasi untuk pembangunan dan rehabilitasi peribadatan serta tempat kegiatan peribadatan lainnya;
- (2) Meningkatkan mutu pelayanan keagamaan dan bimbingan haji serta perlindungan jemaah haji;
- (3) Memberikan bantuan stimulan dan menyediakan sarana dan prasarana bantuan berupa peralatan dan buku pelajaran bagi lembaga pendidikan keagamaan maupun lembaga sosial keagamaan.

c. Program Peningkatan Kerukunan Beragama

Tujuan program adalah memperkuat dasar-dasar kerukunan hidup antar umat beragama serta membangun harmoni sosial diantara umat seagama dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Memberikan penyuluhan dan bimbingan hidup beragama kepada masing-masing umat beragama;
- (2) membina kerukunan antar umat beragama;
- (3) Memberdayakan lembaga keagamaan yang dapat mendukung upaya pemantapan kerukunan hidup beragama di tengah tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk;
- (4) Mencegah kegiatan penyebaran agama tertentu bagi masyarakat yang telah beragama.

d. **Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Agama**

Tujuan program adalah mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keagamaan secara merata dalam rangka meningkatkan pelaksanaan ibadah keagamaan dan pendidikan keagamaan.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui :

- (1) Mendorong tersedianya sarana dan prasarana keagamaan;
- (2) Mendorong tumbuhnya sarana dan prasarana pendidikan keagamaan;
- (3) Menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

4.5. **Misi Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah**

4.5.1. **Bidang Pembanguan Wilayah**

a. **Program Pengembangan Kawasan Andalan dan Kota Baru**

Tujuan program adalah mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada kawasan andalan/tertentu dan kota baru secara serasi dan seimbang.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah :

- (1) Penyamaan persepsi tentang pengertian, pengaturan dan pengelolaan kawasan andalan/tertentu dan kota baru oleh seluruh stakeholders;
- (2) Pembentukan badan pengelola kawasan andalan/tertentu dan kota baru;
- (3) Penyusunan dokumen perencanaan detail dan teknis kawasan andalan/tertentu dan kota baru.

b. **Program Pengembangan Jaringan Prasarana Dasar Wilayah**

Tujuan program ini adalah :

- (1) Meningkatnya aksesibilitas pendukung bagi kegiatan ekonomi masyarakat;
- (2) Meningkatnya kualitas infrastruktur prasarana dasar secara profesional yang mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah;
- (3) Mendukung pengembangan produksi pertanian;
- (4) Meningkatnya ketertiban sistem transportasi umum;
- (5) Pengendalian Banjir.

Kegiatan yang akan dilakukan melalui :

- (1) Pembangunan/rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan status jalan serta jembatan;
- (2) Perencanaan lahan bagi pembangunan jalan bebas hambatan;
- (3) Pengadaan, pemasangan dan pembangunan fasilitas jalan dan terminal;
- (4) Mengadakan survey detail ruas jalan dalam rangka perencanaan pengembangan prasarana jalan;

- (5) Melaksanakan perencanaan terpadu sistem pelayanan angkutan penumpang umum di Kabupaten Bandung;
- (6) Menginventarisasi permasalahan, potensi dan data lalu lintas di Kabupaten Bandung;
- (7) Pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan dan bangunan irigasi;
- (8) Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air).

c. Program Pengembangan Utilitas Umum

Tujuan program adalah :

- (1) Meningkatnya pelayanan utilitas umum (public utilities) bagi kegiatan umum masyarakat;
- (2) Mendukung kelancaran dan kemudahan kegiatan ekonomi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintah.

Kegiatan yang akan dilakukan melalui :

- (1) Mendorong pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- (2) Menyediakan lahan bagi pemakaman umum;
- (3) Membangun infrastruktur bagi kepentingan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung;
- (4) Memelihara keindahan kota melalui penataan perkotaan, lingkungan dan pertamanan.

4.5.2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan sumber Daya Air

Tujuan program adalah :

- (1) Memelihara sumber air;
- (2) Meningkatnya hasil produksi pertanian;
- (3) Pengamanan daerah banjir dan pengendalian air baku.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

- (1) Pengelolaan/konsevasi sumber daya air dan pengendalian banjir;
- (2) Peningkatan fungsi dan pembangunanwaduk, danau, situ, telaga serta penampungan air iar;
- (3) Normalisasi sungai/saluran pembuangan dan pembuatan tanggul;
- (4) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan air melalui pemberdayaan organisasi Persatuan Petani Pengelola Air (P3A) mitra cai.

b. Program Pengembangan Pertanian

Tujuan program adalah :

- (1) Meningkatnya ketangguhan dan kemandirian usaha pertanian (Agribisnis dan Agroindustri) yang disertai dengan penyempurnaan

tata niaga melalui pengembangan sistem perdagangan dan jasa penunjang.

- (2) Meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Bandung;
- (3) Meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan sektor pertanian dan industri pertanian sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dengan orientasi sebagai sektor usaha (Bisnis Pertanian);
- (4) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani;
- (5) Membuka lapangan/kesempatan kerja bagi masyarakat di pedesaan melalui kegiatan pertanian;
- (6) Menggali dan memanfaatkan potensi daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan;
- (7) Meningkatkan investasi di bidang pertanian.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui :

- (1) Melaksanakan pengembangan dan perbaikan sistem penyediaan sarana pertanian,serta bibit/benih berkualitas;
- (2) Mengembangkan pemuktahiran sistem penyediaan data potensi pertanian;
- (3) Melakukan pemberdayaan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas SDM di bidang pertanian;
- (4) Melakukan penataan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang pembangunan pertanian;
- (5) Mengembangkan teknologi tepat guna usaha tani spesifikasi lokasi yang ramah lingkungan;
- (6) Mengembangkan sentra-sentra komoditas unggulan pada kawasan andalan;
- (7) Mengembangkan sistem irigasi meliputi sarana/prasarana irigasi serta organisasi P3A mitra cai;
- (8) Mengembangkan kelambagaan usah-usaha pertanian;
- (9) Meningkatkan koordinasi kompartemen Dinas Pertanian dan instansi terkait dalam perumusan kebijakan perencanaan dan pengendalian bidang ketahanan pangan;
- (10) Mengembangkan ketahanan pangan melalui pengembangan komoditas berbasis pangan dan non pangan;
- (11) Melakukan kegiatan pengembangan sistem pengendalian hama dan penyakit secara terpadu;
- (12) Mengembangkan sistem usaha tani melalui pemanfaatan lahan-lahan marginal dan pekarangan;
- (13) Mengembangkan model perencanaan pengembangan agribisnis terpadu pada berbagai wilayah;

- (14) Mengembangkan produk-produk olahan dan diversifikasi hasil pertanian;
- (15) Mengembangkan kemitraan usaha pertanian berorientasi agribisnis, agroindustri pada sub sistem hulu, budidaya dan hilir secara terpadu;
- (16) Mengembangkan sistem informasi dan promosi agribisnis.

c. Program Pengelolaan Pertambangan dan Energi

Tujuan program adalah :

- (1) Meningkatnya kegiatan penambangan secara tertib dan berwawasan lingkungan;
- (2) Menambah pendapatan daerah dan atau potensi sumber pendapatan baru melalui kegiatan penambangan;
- (3) Mengurangi dampak, resiko dan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat akibat kegiatan penambangan;
- (4) Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi di daerah.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui :

- (1) Menginventarisasi potensi pertambangan dan energi daerah;
- (2) Melakukan penertiban usaha pertambangan dan energi yang mengganggu keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan serta melanggar ketentuan yang berlaku;
- (3) Melaksanakan penelitian bagi pengembangan potensi usaha pertambangan dan energi;
- (4) Mengembangkan dan mendorong pemasaran produk-produk masyarakat dari kegiatan pertambangan;
- (5) Melakukan pemberian perijinan bagi usaha pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Program Pengembangan Kepariwisata

Tujuan program adalah :

- (1) Meningkatnya jumlah obyek wisata khususnya yang berbasis sumber daya alam (agrowisata) dan berwawasan lingkungan;
- (2) Meningkatnya pengelolaan/manajemen kepariwisataan termasuk penataan obyek, kawasan wisata dan daya dukung infrastruktur;
- (3) Menambah pendapatan daerah serta membuka kesempatan kerja;
- (4) Mengembangkan potensi unggulan komparatif daerah.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui :

- (1) Melaksanakan review dan penyempurnaan RIPDA;
- (2) Melakukan penataan obyek wisata/Daerah tujuan Wisata (DTW) baik infrastruktur maupun kegiatan pendukung lainnya;
- (3) Menyiapkan perencanaan kegiatan kepariwisataan dalam rangka pengembangan obyek wisata minat khusus;

- (4) Menyusun profil kepariwisataan daerah sebagai bahan promosi baik melalui media cetak, elektronik dan media promosi lainnya;
- (5) Menyiapkan peningkatan sumber daya manusia insan pariwisata.

4.5.3. Bidang ekonomi

a. Program Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan

Tujuan program adalah :

- (1) Meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam pola tata ruang pembangunan;
- (2) Meningkatnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dan pelaku usaha;
- (3) Meningkatnya pembangunan ekonomi yang bertitik tolak pada paradigma pembangunan yang bertumpu pada partisipasi aktif seluruh pelaku ekonomi kerakyatan;
- (4) Memberikan kesempatan kerja kepada usaha kecil dan menengah untuk berkembang dan tumbuh sesuai dengan potensi lokal (Pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, industri kerajinan, serta pariwisata).

Kegiatan yang akan dilakukan melalui :

- (1) Mengembangkan inkubator-inkubator bisnis di pedesaan (Pinbuk);
- (2) Meningkatkan modernisasi usaha-usaha tradisional melalui pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
- (3) Mengadakan forum bisnis dan klinik konsultasi bisnis dipedesaan;
- (4) Mengembangkan dan mendorong kegiatan usaha ekonomi mikro produktif di pedesaan;
- (5) Mengembangkan potensi ekonomi pedesaan melalui program-program pemberdayaan masyarakat;
- (6) Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung ekonomi pedesaan (economic mapping);
- (7) Mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi di pedesaan sebagai bahan kajian peluang investasi;
- (8) Mengembangkan produk unggulan desa (*one village one product*);
- (9) Mengembangkan lembaga-lembaga keuangan di pedesaan (BMT, Kopontren, PD BPR dan Koperasi).

b. Program Pengembangan Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah)

Tujuan program adalah :

- (1) Meningkatnya lapangan kerja dan unit-unit usaha baru di masyarakat melalui pemberdayaan koperasi dan UKM;
- (2) Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha-usaha ekonomi masyarakat melalui Koperasi dan UKM secara handal dan mandiri;

- (3) Meningkatnya produk unggulan daerah;
- (4) Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi.

Kegiatan yang akan dilakukan melalui :

- (1) Melaksanakan diklat manajemen bagi pengelola koperasi dan pengusaha kecil/menengah;
- (2) Memberikan bantuan modal dan fasilitasi permodalan bagi pengembangan Koperasi dan UKM;
- (3) Meningkatkan dan memberdayakan koperasi sebagai lembaga/sarana distribusi barang dan jasa produksi masyarakat;
- (4) Mengembangkan pemberdayaan potensi masyarakat sebagai pelaku ekonomi di daerah melalui Koperasi dan UKM;
- (5) Mendorong perwujudan fungsi koperasi sebagai sokoguru perekonomian.

c. Program Pengembangan Industri Manufaktur

Tujuan program adalah :

- (1) Meningkatnya industri-industri pengolahan (industri kecil, menengah dan besar) yang efisien, berdaya saing secara kualitas, harga dan berwawasan lingkungan serta diutamakan pada industri-industri yang memanfaatkan bahan baku lokal;
- (2) Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan melalui peningkatan pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan besar, baik antar sektor industri maupun dengan sektor lainnya.

Kegiatan yang akan dilakukan melalui :

- (1) Menyusun perencanaan secara terpadu bagi pengembangan industri manufaktur yang berwawasan lingkungan;
- (2) Mensosialisasikan SNI/Gugus kendali mutu dan ISO 2000 bagi produk manufaktur;
- (3) Menyusun perencanaan pengembangan sentra-sentra industri kecil manufaktur yang berdaya saing;
- (4) Mendorong penyediaan sarana dan prasarana bagi kegiatan industri kecil manufaktur;
- (5) Mendorong kegiatan pemasaran produk-produk industri kecil manufaktur.

d. Program Peningkatan Sarana dan Perasarana Perdagangan

Tujuan program adalah :

- (1) Meningkatnya kegiatan perdagangan di daerah yang berorientasi pada pemenuhan pasar lokal maupun global;
- (2) Mendorong penyediaan sarana dan prasarana perdagangan secara lebih terpadu, efisien, layak dan informatif;
- (3) Terciptanya kelancaran distribusi barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui :

- (1) Membangun, merenovasi, meningkatkan status dan merelokasi sarana dan prasarana kegiatan perdagangan masyarakat baik yang dibiayai oleh pemerintah maupun swasta;
- (2) Melaksanakan pelatihan bagi pengelolaan pasar guna memelihara keamanan dan ketertiban;
- (3) Menyusun perangkat lunak bagi sistem tata niaga di Kabupaten Bandung;
- (4) Mengadakan dan menyiapkan sistem informasi pasar baik untuk pasar lokal, regional maupun internasional;
- (5) Melaksanakan misi dagang produk unggulan daerah;
- (6) Memonitor dan mengevaluasi arus barang dan jasa di daerah.

c. Program Peningkatan Promosi dan Investasi

Tujuan program adalah :

- (1) Meningkatnya kegiatan penanaman modal/investasi baik PMA maupun PMDN yang berwawasan lingkungan;
- (2) Meningkatnya pendapatan asli daerah melalui kegiatan investasi swasta/masyarakat;
- (3) Meningkatnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja di daerah.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui :

- (1) Merencanakan penyusunan kegiatan promosi dan investasi di daerah;
- (2) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian (wasdal) kegiatan penanaman modal/investasi baik PMA maupun PMDN di Kabupaten Bandung;
- (3) Menawarkan peluang potensi daerah bagi kegiatan penanaman modal/investasi PMA maupun PMDN;
- (4) Mengadakan koordinasi dengan BPPMD propinsi mengenai kebijakan penanaman modal di daerah.

f. Program Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah

Tujuan program adalah :

- (1) Menambah jumlah penerimaan keuangan daerah;
- (2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran daerah;
- (3) Meminimalisasi/mengurangi tingkat ketergantungan dana pinjaman luar negeri.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui :

- (1) Menyusun sistem informasi penerimaan daerah;
- (2) Peningkatan pengelolaan keuangan dan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi (sumber-sumber baru) pendapatan daerah;

- (3) Mengembangkan sistem akuntansi keuangan daerah dan barang daerah;
- (4) Menata, menginventarisir dan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah;
- (5) Melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara, lembaga perbankan dan lembaga ekonomi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Mendorong lembaga perbankan daerah dengan sistem/pola syariah;
- (7) Melakukan pengkajian dan penerapan standar analisis belanja untuk berbagai jenis pengeluaran pemerintah daerah (mengembangkan anggaran kinerja);
- (8) Menyusun dan melaksanakan sistem administrasi keuangan daerah;
- (9) Memberdayakan lembaga ekonomi daerah dengan memberikan akses permodalan dan kebijaksanaan insentif lainnya;
- (10) Melaksanakan sosialisasi tentang seluruh ketentuan yang berlaku tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

P E N U T U P

Propeda menurut sifatnya mencakup program-program pembangunan yang berskala daerah, oleh karena itu sifatnya dan cakupannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda), karena keragamannya harus mampu mengakomodasikan aspirasi dan kekhususan daerah dalam kerangka pembangunan daerah. Demi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan desentralisasi pembangunan, maka konsistensi perencanaan dan penyusunan program pembangunan di Kabupaten Bandung harus didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Bandung bersama DPRD Kabupaten Bandung bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara Pola Dasar Pembangunan (POLDAS) Daerah, Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA). Demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, menyeluruh, bertanggungjawab dan terkendali pelaksanaannya, Badan Perencanaan Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan, anggaran, serta pemantauan dan evaluasi kinerja. Koordinasi perencanaan dilakukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan, anggaran serta pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan yang terintegrasi, menyeluruh, aspiratif dan interaktif antar lintas pelaku, transparan, dan bertanggungjawab. Hasil perencanaan pembangunan dan anggaran yang diperoleh dari proses ini akan menjadi Renstrada sebagai acuan penyusunan APBD bersama DPRD Kabupaten Bandung setiap tahunnya.

Pemerintah dan masyarakat harus bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Propeda ini dan [ada tahap awal memusatkan pada upaya pemulihan keamanan dan ketertiban, penegakan supermasi hukum, pemulihan ekonomi yang mengutamakan penataan infrastruktur perekonomian sehingga berdampak pada pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial, serta penataan lembaga-lembaga pemerintah agar terselenggara fungsi pelayanan masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna.

Upaya tersebut diperlukan menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh rakyat sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.